Majalah
# DIALETIKA
Vol. 1, No. 1 • FEBRUARI 2018
untuk kemandirian, integritas dan kredibilitas penyelenggara pemilu

# MENGAWAL KODE ETIK MENYELAMATKAN PEMILU INDONESIA

http://www.dkpp.go.id

**4**
**TAJUK**

**5**
**LAPORAN UTAMA**
Jalan Berliku Seleksi Penyelenggara Pemilu

**12**
**KUPAS TUNTAS**
DKPP Siap Siapkan Rekam Jejak Untuk Rekrutmen Penyelenggara Pemilu

**15**
**DIALEKTIKA (1)**
Kredibilitas Penyelenggara Pemilu Berkeadaban
(M Alfan Alfian)

**24**
**WAWANCARA KHUSUS**
(Ida Budhiati)

**30**
**SUARA PARLEMEN**
(Akhmad Muqowam)
(Hendri Zainuddin)

**37**
**SUARA BUDAYAWAN**
(Romo Benny Susetyo)

**16**
**POTRET DAERAH**
Tolak Ukur Pemilu dari Tanah Pasundan?

**20**
**KANAL ETIKA**
Conflict of Interest

**22**
**DIALEKTIKA (2)**
Membangun Keadaban Demokrasi
(Abdul Wahid)

**32**
**DEBAT ETIKA**
(Ferry Kurnia Rizkiyansyah)
(August Mellaz)

**38**
**SUARA SENIMAN**
(Kartika Berliana Tjakradidjaja)

**39**
**PERSPEKTIK**
(Mohammad Saihu)

**45**
**NGETREN**

**34**
**SUARA PEMILIH PEMILU**

**41**
**RESENSI BUKU**

**48**
**SUDUT ETIKA**
(Dr. Harjono, S.H., M.CL)

**43**
**SINOPSIS**


"..... bahwa kehidupan itu pada dasarnya tentang pilihan. Seperti halnya Hayati yang memilih untuk menikahi orang lain atau tidak, memilih untuk tunduk atau tidak, Zainudin memilih untuk bangkit, demikian pula setiap tindakan etik adalah bentuk dari pilihan kita."


DARI PRODUSER DAN SUTRADARA SUNIL SORAYA
TENGGELAMNYA KAPAL VAN DER WIJCK



Majalah DIALETIKA
untuk kemandirian, integritas dan kredibilitas penyelenggara pemilu

**PEMIMPIN UMUM**
Harjono

**DEWAN REDAKSI**
Alfitra Salamm
Muhammad
Teguh Prasetyo
Ida Budhiati
Hasyim Asy'ari
Ratna Dewi Pettalolo
Gunawan Suswantoro

**PEMIMPIN REDAKSI**
Bernad Dermawan Sutrisno

**REDAKTUR PELAKSANA**
Mohammad Saihu, Diah Widyawati

**REDAKTUR**
Syopiansyah Jayaputra
Firdaus
Ferry Fathurrochman
Rahman Yasin

**MANAJEMEN REDAKSI**
Yusuf HDS
Dini Yamashita
Osbin Samosir

**SEKRETARIS REDAKSI**
Umi Nadzifah
Prasetya Agung Nugroho

**REPORTER**
Arif Ma'ruf, Arif Budiman, Titis Aditya Nugorho, Arif Syarwani, Teten Jamaludin, Irmawanti, Columbus Manurung, Nur Khotimah, Helby Sudrajat, Ade Chandra, Sandhi Setiawan.

**FOTOGRAFER**
Sandhi Setiawan

**PENERJEMAH**
Arwani

**SIRKULASI & DISTRIBUSI**
Rahmat H, Fahri, Dilla, Anwar Fauzi

**LAYOUT & SAMPUL**
Daseh "Setemelta" Hidayat

**PENERBIT**
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI

**ALAMAT**
Jl. MH. Thamrin No. 14,
Jakarta Pusat 10350
Telp: (021) 31922450
Fax: (021) 31922450
Email:
deal-etika@majalah.dkpp.go.id
website:
http://dkpp.go.id/

# Tajuk

"Demi keadilan dan kehormatan penyelenggara pemilu", DKPP memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir pengaduan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Untuk tujuan serupa DKPP menjalankan fungsi pengembangan dan/atau pendidikan kode etik kepada stakeholder, yaitu semua pihak yang berkepentingan atau yang terlibat dalam pelaksanan kepemiluan. Ini merupakan langkah DKPP dalam mengambil peran sebagai lembaga peradilan (quasi peradilan) yang mengedepankah tindakan preventif daripada persidangan dan/atau penjatuhan sanksi.

Ketua DKPP Harjono dalam berbagai kesempatan menyuarakan pentingnya profesionalisme, jujur, adil, dan ketaatan penyelenggara pemilu terhadap norma (etika dan hukum). Baginya sukses DKPP bukan diukur dari jumlah pengaduan dan intensitas menyidang perkara dugaan pelanggaran kode etik para penyelenggara pemilu.

Sebagai lembaga yang melakukan fungsi layaknya peradilan umum, DKPP menilai profesionalisme penyelenggara ada pada ketaatan terhadap norma, kemandirian penyelenggara melekat pada pribadi-pribadi yang teguh pada pendirian, konsistensi menjalankan tugas, dan pemilu yang berintegritas adalah yang dijalankan sesuai azas umum pemilu sebagaimana amanat UUD 1945; jujur, adil, langsung, umum, bebas, rahasia. Atas dasar itu, DKPP hadir dengan motto; untuk kemandirian, integritas, dan kredibilitas penyelenggara pemilu. Pada titik inilah DKPP dapat dinyatakan berhasil.

Program utama DKPP menerima aduan dan/atau laporan, melakukan penyelidikan dan verifikasi, serta pemeriksaan atas aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Tapi, dalam rangka pengembangan dan pendidikan atau langkah preventif mengurangi jumlah pelanggaran, DKPP juga menyusun sejumlah program pendukung (*supporting programs)*, salah satunya adalah penerbitan majalah bernama "dial-Etika" yang sekarang ditangan pembaca (Hari Peluncuran, 1 Maret 2018).

Harapan substantif kelahiran Majalah **dial-Etika** terletak pada nama dan filosofi logo yang dikreasi. **"Dialetica"**, dari 2 (dua) suku kata "*dial*" dan "*etica*". Dial berasal dari bahasa Inggris yang berarti "tombol" dan dapat dimaknai sebagai simbol DKPP sebagai lembaga peradilan etik, yang oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie (Ketua DKPP Periode 2012-2017) sebagai peradilan kode etik bagi penyelenggara pemilu yang pertama dan satu-satunya di dunia. Itu bermakna DKPP adalah pembaharu, tombol, dan/atau starter dimulainya penegakan etika berbangsa bernegara melalui penyelenggara pemilu. Kata "*etica*" yakni etika yang diadobsi dari bahasa Belanda. Jadi, "dial-Etika" mencerminkan pergulatan pemikiran yang diharapkan senantiasa berkembang mengiringi perkembangan zaman, kecanggihan teknologi, globalisasi seiring perkembangan manusia dan perilaku (etika) kehidupan manusia yang kodrati berevolusi.

Makna logo; terdapat tombol merah yang tegas dan tanpa kompromi dengan neraca keadilan beratapkan logo DKPP, timbangan berposisi *equal* yang menegaskan hukum sebagai instrumen penegakan kode etik. Posisinya di tengah tombol menyamai filosofi "hukum seperti perahu layar yang mengapung di lautan etika/ *law float in a sea of ethics* (Earl Warren). Untuk teks/kata yang tegak lurus mencerminkan integritas, kredibilitas, kemandirian, dan memegang semua azas kode etik: profesional, terib, jujur/lurus, dll. Runcing ke atas-ke samping-ke bawah adalah adil, tajam, tidak tebang pilih, dan dua iris/garis mencerminkan dua dasar pertimbangan peradilan DKPP; etika dan hukum.

Para pembaca yang budiman, edisi permulaan ini hadir dengan banyak kekurangan, kritik dan saran akan mendewasakan kami untuk turut serta membangun martabat demokrasi melalui pemilu yang bermartabat.

Majalah
DIAL ETIKA
untuk kemandirian, integritas dan kredibilitas penyelenggara pemilu

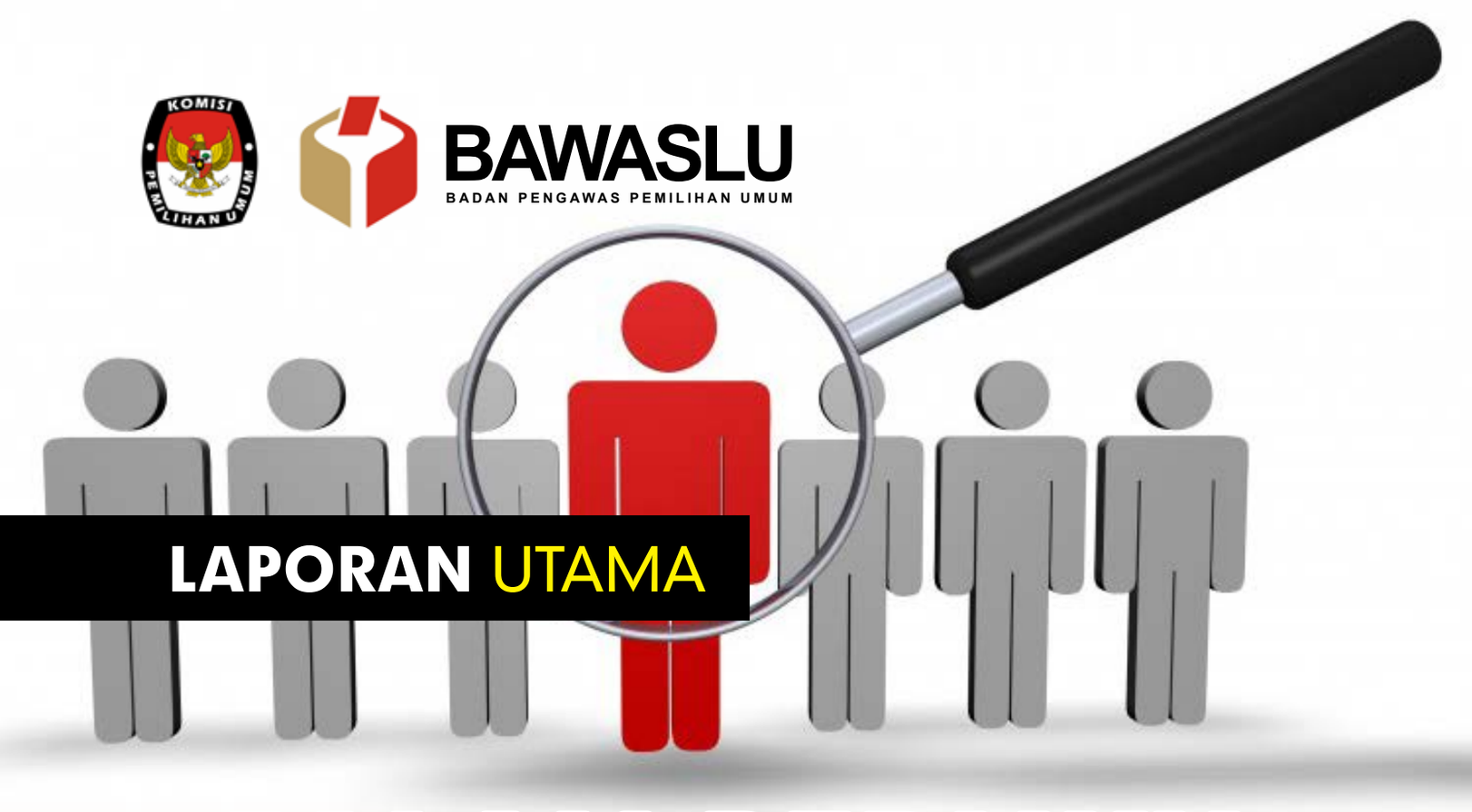


LAPORAN UTAMA

# JALAN BERLIKU SELEKSI PENYELENGGARA PEMILU

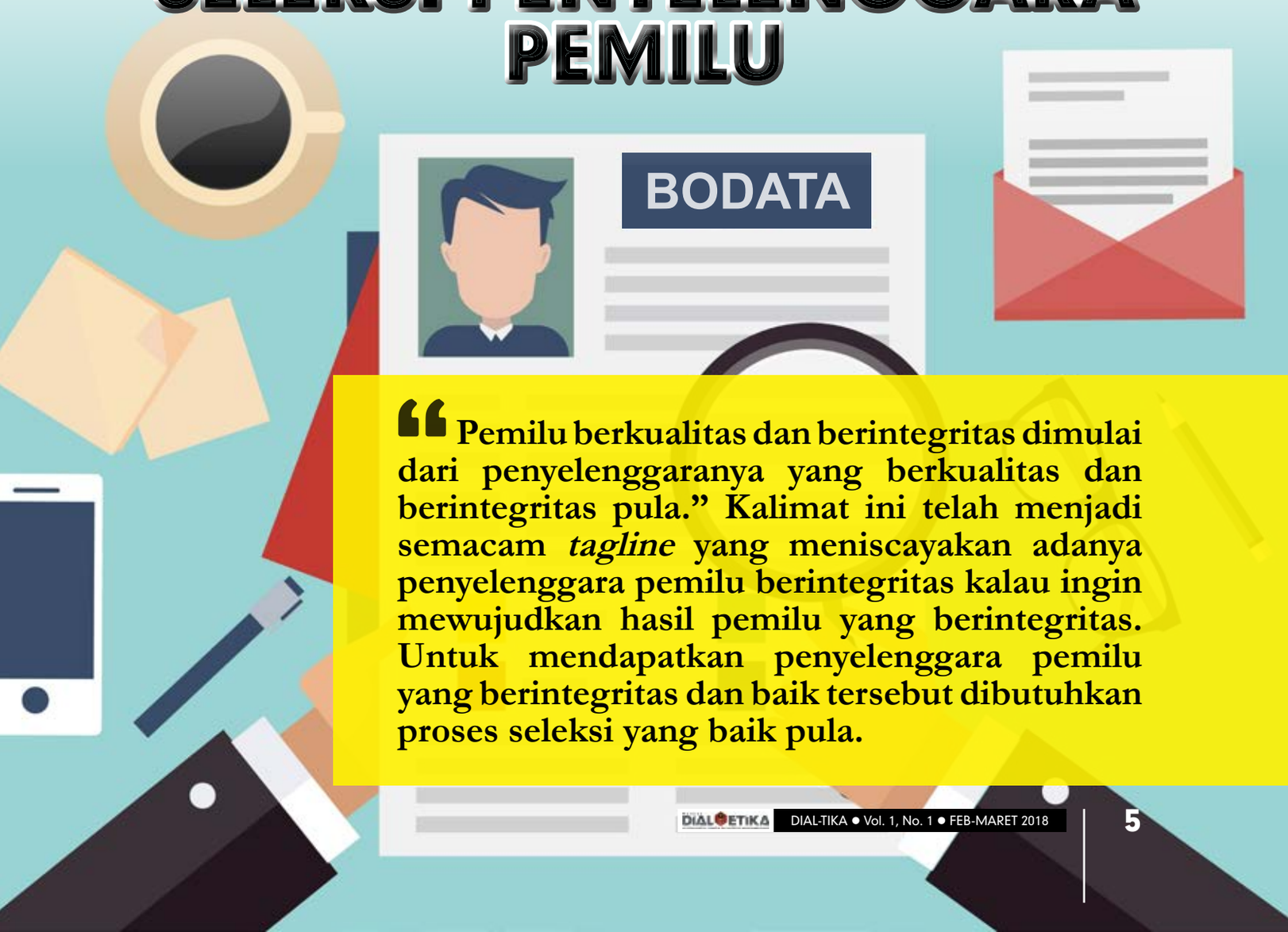


"Pemilu berkualitas dan berintegritas dimulai dari penyelenggaranya yang berkualitas dan berintegritas pula." Kalimat ini telah menjadi semacam *tagline* yang meniscayakan adanya penyelenggara pemilu berintegritas kalau ingin mewujudkan hasil pemilu yang berintegritas. Untuk mendapatkan penyelenggara pemilu yang berintegritas dan baik tersebut dibutuhkan proses seleksi yang baik pula.

**Suasana ujian seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu di Gedung BPSDM Kemendagri, Kalibata,** *Jakarta, Selasa (6/12)*

(doc: ant,metronews)

Dalam rangkaian tahapan pemilu, proses seleksi penyelenggara ini masuk dalam tahap prapenyelenggaraan atau tahap persiapan. Berkaitan dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota atau Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2018, seleksi penyelenggara pemilu, khususnya di lingkungan pengawas pemilu telah dilaksanakan sekitar bulan Juni sampai dengan Agustus 2017. Pada bulan itu, dimulai seleksi secara serentak terhadap calon-calon pengawas pemilu tingkat Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia serta beberapa daerah di tingkat provinsi. Selanjutnya disusul dengan seleksi pengawas di tingkat kecamatan sampai desa. Di lingkungan KPU pun, telah dilakukan seleksi petugas pemilihan di tingkat kecamatan dan desa.

Proses seleksi penyelenggara pemilu tersebut, seperti biasa, tidak banyak menyita perhatian publik meskipun tingkat urgensinya sebenarnya tidak dapat diabaikan. Media massa dan masyarakat lebih tertarik dan larut dalam hiruk pikuk proses penyelenggaraan pemilihan itu sendiri khususnya soal kandidasi. Sedangkan urusan siapa yang akan menjadi penyelenggara pemilihan cenderung dilupakan. Padahal dalam proses seleksi, masyarakat diberi ruang terbuka untuk memberikan masukan maupun catatan rekam jejak para calon penyelenggara. Sikap pasif masyarakat maupun media tersebut bisa jadi karena isu tentang seleksi ini memang seringkali dipandang kurang "seksi" jika dibandingkan dengan isu tentang panasnya persaingan para kandidat peserta pemilu.

Selain karena dipandang isunya kurang seksi, minimnya partisipasi masyarakat dalam proses seleksi penyelenggara pemilu ini, menurut Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Harjono, disebabkan belum terbentuknya budaya berdemokrasi yang baik dalam masyarakat. Motivasi orang menjadi penyelenggara pemilu tidak lahir dari kesadaran untuk membangun demokrasi. Akibatnya, yang terpilih menjadi penyelenggara pemilu orangnya tidak jauh-jauh dari sebelumnya.

"Timsel (tim seleksi), baik dari KPU maupun Bawaslu seharusnya dapat memilih penyelenggara yang benar-benar memiliki komitmen menjaga demokrasi," ungkap Harjono saat menjadi narasumber dalam acara "Ngobrol Etika Penyelenggara Pemilu dengan Media/*Ngetren DKPP*" bertema "Menjaga Integritas Pemilu Sejak Awal Pembentukan Penyelenggara Pemilu" di Jakarta, Rabu (14/2/2018).

## "Main Mata" dalam Seleksi

Menjadi penyelenggara pemilu sejatinya merupakan profesi yang sangat mulia karena dia akan menjadi pelayan sekaligus pengemban amanat hak konstitusional masyarakat sebagai warga negara untuk dipilih dan memilih. Dalam pemilu, suara rakyat adalah mahkota yang harus dijaga dan diselamatkan secara mati-matian oleh penyelenggara. Kasus-kasus seperti pengurangan maupun penggelembungan suara yang dilakukan oleh penyelenggara adalah contoh tindakan penyelewengan oleh penyelenggara pemilu. Jika terbukti, terhadap penyelenggara semacam ini tidak ada pilihan selain disingkirkan dari dunia penyelenggaraan pemilu.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pembentukan penyelenggara pemilu telah memberikan acuan sedemikian rupa terkait syarat-syarat penyelenggara pemilu. Jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu maupun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, syarat menjadi penyelenggara pemilu di antaranya harus memiliki kompetensi, tidak menjadi anggota partai politik, berkepribadian baik, dan lain sebagainya. Tidak ada satu pasal pun dalam undang-undang tersebut yang mengatur bahwa penyelenggara pemilu dipilih berdasarkan pertimbangan aspek representasi dari golongan tertentu. Penegasan terhadap keterwakilan hanya ada terhadap komposisi anggota perempuan. Itu pun juga harus didasarkan pada proses seleksi yang ketat melalui serangkaian tes dan pembobotan kualitas calon. Kalau memang tidak didapatkan keterwakilan perempuan setelah menjalani proses seleksi, tidak ada larangan untuk tidak memasukkan keterwakilan perempuan.

Anggota KPU periode 2012-2017 Ferry Kurnia Rizkiansyah dalam acara "Ngobrol Etika DKPP", Rabu (14/2/2018), menekankan pentingnya tiga hal sebagai syarat menjadi penyelenggara pemilu yakni etika, independensi, dan integritas. Jika penyelenggara pemilu tidak memiliki salah satu dari ketiganya, dia meminta agar timsel sebaiknya tidak meloloskan yang bersangkutan. Penyelenggara pemilu juga harus memiliki kepemimpinan dan semangat kolegial yang baik. Tanpa ini, kelembagaan pemilu akan bermasalah.

"Pemilu itu penuh konflik, penuh kepentingan, dan biayanya besar. Itu pertaruhan bagi kita. Maka, butuh sosok penyelenggara yang punya etika, independen, integritas, dan berjiwa pemimpin," kata Ferry.

Ferry juga menyoroti kinerja para timsel. Menurutnya, kerja timsel harus diawasi oleh masyarakat karena memegang peran penting untuk melahirkan orang-orang yang akan menyelenggarakan pemilu. Baik buruk penyelenggara pemilu, menurutnya, salah satunya bergantung pada profesionalitas, independensi, dan integritas timsel. Timsel tidak bisa menyelewengkan investasi besar yang diamanahkan kepadanya. Baginya, proses seleksi yang baik itu harga mati. Untuk itu, diharapkan pertimbangan timsel dalam menentukan calon penyelenggara pemilu tidak didasarkan pada pilihan coba-coba, suka tidak suka, atau ada kesamaan dengan calon. Timsel harus benar-benar memperhatikan kebutuhan dalam penyelenggaraan pemilu.

Isu "main mata" yang dilakukan oleh peserta seleksi dengan timsel maupun jajaran di KPU dan Bawaslu sudah lama terdengar dan faktanya memang ada. Baru-baru ini, DKPP pernah memutus perkara terkait hal tersebut yang terjadi dalam proses seleksi Panitia Pegawas (Panwas) di salah satu kabupaten di Sumatera Utara. Kasus ini menjadi perhatian serius dan mendapat tanggapan negatif oleh para anggota KPU dan pegiat pemilu. Modus yang dilakukan adalah dengan meminta "bantuan" untuk diloloskan dari peserta seleksi atas nama Pangulu Siregar kepada salah satu Anggota Bawaslu Provinsi Sumut Hardi Munthe. Permintaan bantuan itu sebenarnya ditolak oleh Hardi. Namun salah satu anggota Tim Asistensi Bawaslu Sumut bernama Julius A. Lambot Turnip memanfaatkan peluang itu dengan memberikan bank soal ujian seleksi dengan meminta imbalan uang sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).

**"Untuk mendapatkan penyelenggara pemilu yang berkualitas dan berintegritas dimulai dari proses seleksi itu sendiri. Mungkin bukan rahasia lagi bahwa dalam proses seleksi penyelenggara pemilu ada saja suara-suara miring tentang adanya "main mata" antara orang-orang di jajaran KPU maupun Bawaslu, tim seleksi, dan para calon penyelenggara pemilu. Modusnya, bisa bermacam-macam, dari mulai nepotisme, meminta imbalan uang, bahkan ada pula yang menyerempet dengan meminta imbalan seks."**

Merasa telah memberikan uang, ternyata Pangulu tidak lolos seleksi, akhirnya melaporkan ke DKPP. Dari sidang pemeriksaan DKPP, Julius terbukti telah memberikan "bantuan" kepada Pangulu. DKPP pun dalam Putusan Perkara Nomor 114 menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada Julius A. Lambot Turnip.

Ketika kabar ini sampai ke masyarakat, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini dalam laman lembaganya mencela tindakan tersebut. Titi menilai perilaku "main mata" peserta seleksi merupakan perilaku kolutif yang mencerminkan ketidakpercayaan diri peserta. Menurutnya, hal tersebut sangat berbahaya dan dapat dikatakan sebagai indikasi awal perilaku permisif terhadap kecurangan dengan dalih balas budi.

"Ini mencerminkan lemahnya mentalitas untuk siap berkompetisi secara *free and fair*. Penyelenggara macam ini sangat berbahaya karena apabila terpilih, maka pola perilaku seperti itu akan terbawa," ujar Titi yang juga pernah menjadi timsel Panwas di Aceh, seperti dikutip dari *rumahpemilu.com*, (14/2/2018).

Bagi peserta seleksi bisa jadi upaya main mata dengan timsel maupun pihak yang dapat menentukan kelolosannya mendapat pembenaran dari dirinya sendiri. Hal tersebut, tak lain dari bagian dari usaha ataupun mungkin coba-coba siapa tahu dapat juga. Dalam kasus ini, seharusnya timsel dan pihak penentu lah yang seharusnya diminta lebih terhadap komitmennya. Anggota timsel dipilih bukan main-main. Sekian banyak kriteria dan kualifikasi seperti keahlian, keilmuan, dan integritas dipersyaratkan untuk menjadi anggota timsel dengan harapan dapat memilih calon-calon anggota penyelenggara pemilu yang kompeten, berkualitas, dan berintegritas. Demikian pula dengan pihak penentu terpilihnya calon dalam hal ini para anggota dan jajaran KPU-Bawaslu, harus benar-benar netral dan profesional.

Mantan timsel dan akademisi Universitas Sam Ratulangi Manado Daud Ferry Liando, misalnya, bercerita pengalamannya menjadi timsel. Baginya, tindakan main mata yang biasnya dimulai dari terjalinnya hubungan *privat* antara peserta seleksi dengan timsel pada saat seleksi merupakan iktikad tidak baik. Di sini timsel diminta untuk bersikap tegas. Dia meminta DKPP dapat menindak apabila ada yang terbukti bermain mata dalam proses seleksi. "Pengalaman saya setelah dilantik menjadi timsel, banyak yang menghubungi. Tapi saya langsung antisipasi dengan memblokir nomor tersebut dari daftar nomor di HP. Ke depan saya yakin akan masih banyak hal seperti ini," ungkapnya seperti dilansir *rumahpemilu.com*, (15/2/2018).

Lebih tegas lagi, dalam laman Perludem, Anggota KPU Pramono Ubaid, bahkan mengimbau para timsel untuk sementara non-aktif dari grup percakapan online yang berpotensi membicarakan proses seleksi. Dia menekankan agar semua pihak dapat menjaga kode etik. Komunikasi antara peserta dan timsel dapat dibangun melalui proses wawancara maupun melalui makalah personal peserta yang isinya terkait portofolio peserta, kapasitas, kualitas, dan integritasnya. "Dengan begitu, timsel dapat mengenal calon dengan lebih mendalam," ujarnya, (15/2/2018).

Sedangkan, Anggota Bawaslu M Afifuddin meminta seleksi pengawas pemilu di berbagai tingkatan dilakukan lebih selektif. Seleksi ketat dilakukan agar penyelenggaraan pemilu berjalan baik. Karena itu, pengawas pemilu yang dipilih harus memenuhi kriteria dan netral. "Rekrutmennya harus jelas, jangan yang tidak memenuhi syarat, bukan orang partai. Peningkatan kapasitas pengawas harus kita lakukan," kata Afif seperti dilansir *detik.com*, Rabu (19/7/2017).

## Seleksi Belum Ramah Perempuan

Aturan perundang-undangan terkait penyelenggara pemilu secara eksplisit mengatur tentang kualifikasi seorang calon anggota penyelenggara pemilu, tetapi tidak mengatur tentang komposisi atau keterwakilan kelompok kecuali berhubungan dengan pertimbangan keterwakilan 30% perempuan. Meskipun aturan ini dipahami sebagai bentuk afirmasi, namun tidak mengikat apabila dalam proses seleksi memang tidak didapatkan calon anggota perempuan yang memenuhi kualifikasi. Kenapa sampai saat ini keterwakilan perempuan masih jarang di dunia penyelenggara Pemilu, seharusnya ada evaluasi untuk beberapa hal seperti dalam proses seleksi. Kalau dapat disimpulkan, dari berbagai pendapat yang berkembang, proses seleksi penyelenggara pemilu ini memang dalam praktiknya seringkali dinilai tidak ramah bagi perempuan, khususnya dalam tahap wawancara maupun saat uji kepatutan dan kelayakan.

Penasihat Pemilu Kemitraan, Wahidah Suaib, saat diskusi 'Afirmasi Perempuan dalam Rekrutmen Penyelenggara Pemilu' di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Selasa (16/1/2018), menyebut tantangan perempuan lebih pada adanya sikap kurang ramah dalam proses seleksi. Salah satunya pertanyaan yang terlalu mencecar calon peserta.

"Ada proses kurang ramah dalam proses seleksi, ini pengalaman yang dialami, soal izin keluarga, suami, atau ketika sudah bercerai ditanya kenapa bisa (bercerai), bagaimana nanti mengatur negara kalau tidak berhasil mengatur keluarga, itu pertanyaan-pertanyaan yang mencecar," kata Wahidah dalam kesempatan yang sama.

Namun pendapat berbeda disampaikan oleh komisioner KPU Wahyu Setiawan mengatakan peserta yang tidak lolos dalam tahap seleksi menjadi anggota KPU tidak terkait dengan gender, melainkan adanya proses finalisasi dalam tahapan seleksi yang diikuti. Misalnya ada perempuan yang ikut (seleksi anggota KPU) tidak lolos *computer assisted test* (CAT). Hal tersebut bukan karena dia perempuan, tapi karena pada finalisasi penentuan. Wahyu mengatakan finalisasi penentuan itu di antaranya proses pembobotan, dengan melihat tingkat pendidikan dan pengalaman di bidang kepemiluan. Selain itu, akan dilakukan tes pemahaman publik hingga tes tertulis.

"Jadi nanti kita akan koordinasi dengan pansel ada pembobotan, tingkat pendidikan, pengalaman di bidang kepemiluan, dan makalah pribadi. Selain itu, riwayat hidup juga menjadi instrumen kita melakukan pembobotan," sebut Wahyu.

## Berujung di DKPP

Jalan berliku seleksi penyelenggara pemilu pada ujungnya ada yang merasa puas karena lolos seleksi dan ada pula yang harus menerima kekecewaan karena kegagalannya. Pelbagai cara dilakukan oleh yang kecewa, apalagi dia menilai ada yang tidak *fair* dalam proses seleksi. Salah satu lembaga yang ketiban luapan kekecewaan para calon penyelenggara yang gagal tersebut adalah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Pengaduan terkait seleksi penyelenggara pemilu ini sebagian besar telah disidangkan oleh DKPP. Jika melihat pada data, alasan-alasan pengaduan kepada penyelenggara dalam melakukan seleksi di antaranya berkaitan dengan ketidakprofesionalan, dugaan adanya nepotisme, penyalahgunaan wewenang, dan meminta imbalan. Dugaan ketidakprofesionalan misalnya, pengadu mengadukan adanya calon yang menurutnya tidak memenuhi syarat administratif tetapi diloloskan. Untuk kasus seleksi penyelenggara *ad hoc* dari tingkat kecamatan sampai desa banyak ditemui para calon yang diloloskan adalah anggota partai politik atau belum genap lima tahun mundur dari partai. Juga ada yang pernah menjadi tim kampanye dalam pemilu. Kasus terkait dugaan adanya nepotisme juga banyak ditemui, misalnya ada hubungan kekeluargaan antara penyelenggara pemilu dengan para calon penyelenggara. Terkait syarat administrasi ini juga banyak yang menyoal adanya calon penyelenggara yang lolos tetapi diketahui

*Ketua KPU dan*

merangkap jabatan di perusahaan daerah, menjadi pendamping desa, menjadi aparat desa, dan lain-lain.

Adanya penyelenggara pemilu tingkat kecamatan sampai TPS yang rangkap jabatan tidak secara jelas diatur oleh regulasi. Namun untuk Bawaslu, akan memberi ketegasan dengan meminta untuk memilih salah satu jabatan tersebut. Seperti dikutip dari *mediaekspres.com*, Anggota Bawaslu Afifuddin meminta para pengawas Pemilu harus fokus dengan tugasnya. "Nah itu yang gak jelas aturannya, saya kira harus ditegasin aja, disuruh milih salah satunya," ucap Mochammad Afifuddin beberapa waktu lalu.

Kasus lain soal adanya ketidakprofesionalan serta indikasi nepotisme atau ada hubungan kedekatan antara penyelenggara pemilu dengan anggota timsel dan peserta seleksi sempat membelit Ketua Bawaslu RI Abhan. Laporan tersebut berkaitan dengan Seleksi Anggota Bawaslu Provinsi Lampung. Pengadu perkara ini menuding Abhan tidak profesional karena menetapkan salah satu anggota timsel yang juga staf khusus Gubernur Lampung. Sedangkan anggota timsel tersebut memiliki kedekatan secara organisasi dengan salah satu peserta seleksi yang lolos bernama Fatihatul Khoiriyah. Terbukti dari adanya dialog di WhatsApp gorup mereka. Dalam kasus ini, Abhan mendapat sanksi peringatan, sedangkan Fatihatul Khoiriyah disanksi peringatan keras terakhir.

Dari data DKPP, laporan terkait seleksi Panwas/KPU mulai masuk ke DKPP pada awal Agustus 2017. Mengenai daerah dan klasifikasi alasan-alasan pengaduan dapat dilihat dalam tabel.

**"Sepanjang adanya seleksi penyelenggara pemilu di jajaran Bawaslu dan KPU mulai Juni 2017 sampai hari ini, setidaknya telah lebih dari 50 pengaduan terhadap penyelenggara pemilu yang masuk ke DKPP terkait seleksi. Hal ini seperti menegaskan bahwa setiap tahapan pemilu selalu terbuka celah untuk menyalahkan penyelenggara pemilu yang dilakukan oleh masyarakat baik itu pemilih, peserta pemilu, maupun yang berkepentingan dengan tahapan pemilu."**

## Tabel
## Pengaduan Etik terkait Seleksi Penyelenggara Pemilu

| No. | Alasan Pengaduan | Lembaga/Daerah |
|---|---|---|
| 1. | Meloloskan calon yang tidak memenuhi syarat administratif/cacat adminsitratif (terlambat melengkapi keterangan tidak pernah dipidana, tidak ada surat pengunduran dari jabatan di PNS, syarat kesehatan, tidak kompeten) | 1. KPU Nias Selatan (terkait seleksi PPK)<br>2. Panwas Kota Bekasi (seleksi Panwascam)<br>3. Bawaslu Prov. DKI Jakarta dan Panwas Jakarta Utara (seleksi Panwaskot)<br>4. Panwas Kab. Bangkalan (seleksi Panwaskab)<br>5. Bawaslu Prov. NTB (seleksi Panwaskab/kota)<br>6. Panwas Tanjung Balai (seleksi Panwascam)<br>7. Panwas Kab. Halmahera Barat (seleksi Panwascam)<br>8. Panwas Kab. Indramayu (seleksi Panwascam)<br>9. Panwas Kab. Aceh Tenggara (seleksi Panwascam)<br>10. KPU Mamberamo Tengah (seleksi PPK dan PPS)<br>11. Panwas Kota Jakarta Utara (seleksi Panwascam)<br>12. Panwas Kota Bekasi (seleksi Panwascam) |
| 2. | Tidak profesional dalam menjalankan seleksi (tidak aksesibilitas) | 1. Panwas Kota Surabaya (seleksi Panwascam)<br>2. Panwas Simalungun (seleksi panwascam)<br>3. Bawaslu RI dan Bawaslu Lampung (seleksi Bawaslu Lampung)<br>4. Bawaslu Aceh (seleksi panwaskab/kot)<br>5. Bawaslu Bengkulu (seleksi Panwaskab/kot. Terdapat satu calon famili Teradu)<br>6. Bawaslu RI dan Bawaslu Lampung (seleksi panwaskab/kot. Soal CAT)<br>7. KPU dan Panwas Kab. Sampang (seleksi PPS)<br>8. KPU Kab. Lumajang (seleksi PPS)<br>9. KPU Konawe Selatan (seleksi PPS)<br>10. Panwas Kab. Natuna (seleksi Panwascam)<br>11. Panwas Kab. Bengkulu Selatan (seleksi Panwascam)<br>12. Panwas Kota Padangsidempuan (seleksi Panwascam)<br>13. Panwas Kota Bekasi (seleksi Panwascam)<br>14. Panwas Kota Sumenep (seleksi Panwascam)<br>15. KPU Manggarai Barat (seleksi PPK dan PPS)<br>16. Panwas Kota. Simalungun (seleksi Panwascam)<br>17. Panwas Kota Surabaya (seleksi Panwascam) |
| 3. | Terjadi kebocoran soal seleksi | Bawaslu RI (seleksi panwaskab/kota di jatim) |
| 4. | Terlibat parpol/tim kampanye/saksi paslon | 1. Panwaslu Kab. Lebak (terlibat parpol nasdem)<br>2. Bawaslu Prov. Jambi (seleksi Panwas Kab. Batanghari)<br>3. Bawaslu RI (seleksi Panwaskab/kot. Sitoh Anang)<br>4. KPU Konawe Selatan (seleksi PPK)<br>5. Panwascam Duripokul Kab. Mamuju Utara, terlibat Nasdem dan Idaman.<br>6. Panwas Kab. Pulau Morotai (menjadi tim kampanye)<br>7. Panwas Kab. Oku Timur (seleksi Panwascam) |
| 5. | Penyalahgunaan wewenang | 1. Bawaslu Prov. Sumut (seleksi Panwaskab/kot. Mengedarkan daftar hitam)<br>2. Panwas Kab. Seram Bagian Barat (seleksi Panwascam): Teradu diduga berbuat tidak patut/melecehkan Pengadu sebagai calon Panwascam.<br>3. Panwas Kab. Karo (seleksi Panwascam) |
| 6. | Permintaan biaya/uang | Bawaslu Sumut (terdapat 1 calon panwaskab dimintai uang sebesar Rp30jt). |

*Data Pengaduan DKPP per 6 Februari 2018*

Data di atas menunjukkan, pengaduan tentang seleksi penyelenggara pemilu lebih didominasi dengan Teradu dari jajaran pengawas pemilu dibanding dari jajaran KPU. Hal ini disebabkan, pada bulan-bulan tersebut hajatan seleksi penyelenggara pemilu memang lebih banyak dilakukan di jajaran pengawas mulai dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan tingkat desa. Sedangkan di jajaran KPU, seleksi baru dilakukan untuk tingkat kecamatan dan desa.

Banyaknya pengaduan terkait proses seleksi ini tidak dapat dapat disepelekan oleh KPU maupun Bawaslu. Apalagi, ke depan seleksi penyelenggara pemilu untuk tingkat provinsi dan kabupaten/kota menjadi tanggung jawab langsung KPU dan Bawaslu pusat. Seleksi tersebut akan berbarengan dengan ketatnya tahapan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2019. Sudah dapat dibayangkan, betapa akan sibuknya KPU dan Bawaslu, di satu sisi harus menjalankan tahapan Pemilu 2019 dan di sisi lain harus menghadapi berbagai aduan baik yang terkait dengan seleksi maupun aduan yang berkaitan dengan tahapan. ■ *(Arif Syarwani)*

# DKPP Siap Siapkan Rekam Jejak Untuk **Rekrutmen Penyelenggara Pemilu**

> "Menjadi penyelenggara pemilu berarti sudah sadar akan konsekuensi yang akan ditanggungnya, termasuk sudah terikat dengan sumpah dan janji saat dilantik. Bukankah penyelenggara pemilu, baik di Bawaslu maupun di KPU itu janjinya independen, janjinya tidak memihak. Oleh karena itu, akan kita awasi apakah mereka konsisten dengan janji itu."

Kutipan pernyataan di atas disampaikan Ketua DKPP Harjono dalam siaran pers usai Rapat Pleno Terbuka Penyampaian Hasil Penelitian dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur 2018, di kantor KPU Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Senin (12/2/ 2018). Harjono menyatakan bahwa banyaknya pengaduan yang diterima DKPP bukan berarti lembaga yang dipimpinnya itu berhasil. Justru sebaliknya, banyaknya pengaduan menunjukkan bahwa penyelenggara pemilu masih banyak bermasalah, dan hal tersebut akan menjadi tantangan bagi DKPP untuk mengembangkan program pendidikan kode etik bagi penyelenggara pemilu pada semua jajaran. "Prestasi DKPP bukan karena banyaknya perkara yang diputus, atau jumlah penyelenggara pemilu yang diberhentikan. DKPP dianggap berhasil apabila para penyelenggara pemilu sudah komitemen untuk bersikap indendependen dan profesional," tegas ketua DKPP Periode 2017 – 2022 ini.

Lalu bagaimana agar pelanggaran kode etik ini terminimalisir, Harjono berkomitmen, ia dan jajarannya akan mengantisipasi problematika penyelenggaraan pemilu itu mulai dari hulu sampai ke hilir, yaitu dengan mengintensifkan progam sosialisasi. Tujuannya agar kode etik itu meng-internalized pada penyelenggara pemilu.

Harjono pun berpandangan bahwa penyelenggara pemilu yang kredibel dan berintegritas itu diawali dari proses seleksi penyelenggara pemilu. Sehingga, dalam pertemuan Tripartit antara KPU, Bawaslu dan DKPP yang dilakukan pada Kamis (15/2) di kantor Bawaslu, Harjono menegaskan siap mendukung seleksi penyelenggara yang dilakukan oleh KPU dan Bawaslu dengan cara menyerahkan rekan jejak (track record) daftar nama-nama penyelenggara pemilu yang pernah diputus perkaranya oleh DKPP. Hal itu dimaksudkan untuk menjadi bahan pertimbangan bagi KPU dan Bawaslu dalam melakukan rekrutmen..

## Perkara Kode Etik di Awal Tahun Politik

Tahun 2018 merupakan tahun politik. Pasalnya, pada tahun ini bakal ada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) sebanyak 171 daerah di Indonesia. Dari Jumlah tersebut, ada 13 provinsi, 39 kota dan 115 kabupaten. Tak hanya Pilkada, pada tahun ini telah memasuki tahapan pemilihan umum nasional yakni pemilu legislatif dan pemilu presiden tahun 2019. Pemilu nasional kali ini cukup berbeda dengan pemilu-pemilu nasional sebelumnya, karena pemilu legislatif dibarengkan dengan pemilihan presiden dan wakil presiden, yang masa pendaftaran calon akan dimulai pada bulan Agustus tahun ini.

Pada bulan Februari 2018, pilkada telah memasuki tahapan kampanye setelah penetapan pasangan calon dan pengundian sekaligus penetapan nomor urut pada tanggal 12 Februari 2018 lalu. Sedangkan, untuk pemilu nasional memasuki tahapan penetapan partai politik yang dilakukan oleh KPU pada 18 Februari 2018. Hingar bingar menjelang pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum nasional ini juga berbanding lurus dengan laporan pengaduan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu ke DKPP. Selama bulan Januari sudah ada sebanyak 25 pengaduan. Berdasarkan tanggal kalender kerja, rata-rata hampir tiap hari pengaduan masuk ke sekretariat DKPP.

Berdasarkan hasil verifikasi materiel yang dilakukan DKPP, dari 25 perkara yang dilaporkan sebanyak 21 perkara memenuhi syarat dan hanya empat perkara yang belum memenuhi syarat (BMS). Dari jumlah tersebut, sebagian besar pengadunya adalah masyarakat atau pemilih yaitu sebanyak 14 perkara. Pengadu yang berasal dari peserta pemilu atau pasangan calon jumlahnya sebanyak 6 perkara. Ada pula penyelenggara pemilu yang menjadi pengadu. DKPP telah menerima sebanyak 3 perkara, di mana pengadu adalah sesama penyelenggara pemilu, di antaranya adalah aduan terhadap ketua dan anggota, kepala sekretariat dan jajaran sekretariat KPU Kab. Konawe Selatan yang diadukan oleh Panwas Kab. Konawe Selatan. Hingga saat ini, perkara ini masih dalam tahap pemeriksaan DKPP. Selain itu, aduan dugaan pelanggaran kode etik juga berasal dari tim kampanye dan partai politik, masing-masing satu perkara, yaitu partai yang tidak lolos verifikasi KPU.

> Menjadi penyelenggara Pemilu berarti sudah sadar akan konsekuensi yang akan ditanggungnya, termasuk sudah terikat dengan sumpah dan janji saat dilantik. **"Bukankah penyelenggara pemilu baik di Bawaslu maupun di KPU itu janjinya independen, janjinya tidak memihak. Oleh karena itu, akan kita awasi apakah mereka konsisten dengan janji itu".**
>
> **Harjono**
> *Ketua DKPP*

Sasaran pengaduan paling banyak adalah KPU kabupaten/kota yakni sebanyak 58 orang. Sementara anggota KPU RI sebanyak 2 orang, KPU Provinsi satu orang. Kemudian dari unsur pengawas pemilu, sasaran yang diadukan sebanyak 29 orang, Bawaslu Provinsi dua orang. Yang menjadi materi perkara pengaduan selama awal bulan sebagian besar terkait lain-lain, sebanyak sepuluh perkara. Sementara terkait persyaratan dukungan calon kepala daerah dan pendaftaran calon kepala daerah masing-masing lima perkara. Seleksi penyelenggara pemilu pun jadi bahan pengaduan ke DKPP. Rekruitmen pengawas pemilu sebanyak 3

*Ketua DKPP, KPU dan Bawaslu dalam Rapat Tripartit*

perkara, dan rekuitmen KPU sebanyak 2 perkara.

Bulan Februari, pengaduan dari unsur peserta pemilu atau paslon mengalami peningkatan. Dari jumlah total pengaduan yang masuk hingga tanggal 15 Februari 2018, bertambah satu perkara menjadi 7 perkara, sementara pengadu dari masyarakat atau pemilih sebanyak 4 perkara, dan Tim Kampanye, Partai Politik dan penyelenggara Pemilu masing-masing satu perkara.

Ada pun yang menjadi materi perkara pengaduan yang cukup dominan adalah pendaftaran calon perserta pemilihan kepala daerah ada 10 perkara. Hal tersebut berkaitan dengan masa pendaftaran calon perserta pemilihan kepala daerah. Tiga perkara juga masih ada kaitannya dengan tahapan Pilkada, yaitu syarat dukungan pasangan calon.

Meskipun demikian, tidak semua pengaduan yang masuk ke sekretariat DKPP dengan serta-merta diproses melalui persidangan. DKPP menyeleksi secara ketat setiap pengaduan masuk. Pertama, verifikasi formal seperti identitas pengadu, dan Teradu yang diadukan, menyertakan minimal dua alat bukti. Alat bukti bisa berupa surat atau dokumen, saksi, ahli, dan data dan inforamasi baik berupa rekaman suara, rekaman video, atau rekaman gambar.

> **"Berdasarkan data sekretariat DKPP per Februari 2018, Provinsi Sumatera Utara menduduki peringkat tertinggi untuk daerah yang paling banyak diadukan. Kemudian ada provinsi Sumatera Selatan, Jawa Timur dan Kalteng."**

Setelah lolos verifikasi formal, kelengkapan administrasi, maka pengaduan tersebut kembali disaring kembali melalui verifikasi materiel oleh tim verifikator. Verifikasi meteriel ini sering disebut sebagai gelar perkara. Melalui rapat gelar perkara ini dikaji terkait dengan ada tidaknya unsur pelanggaran kode etik. "Tentu tidak mungkin semua pengaduan bisa langsung masuk ke persidangan," kata Ida Budhiati sebagaimana dikutip dalam laman resmi DKPP edisi Jumat (19/1).

Berdasarkan hasil verifikasi meteriel ini, kemudian majelis memeriksa pengadu maupun teradu melalui persidangan yang digelar secara terbuka. Proses pemeriksaan dilakukan seperti pada persidangan pada umumnya di pengadilan, yaitu menganut prinsip audi et alteram partem, artinya mendengarkan semua pihak. DKPP memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan dalil atau argumentasi pengaduan, sanggahan, dan alat bukti. Bila pemeriksaan dinilai cukup, kemudian majelis yang akan menilai. Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan menjadi dasar majelis dalam memutus perkara melalui putusan.

Di awal tahun ini, ada 28 perkara yang naik sidang. Perkara yang telah diputus sebanyak 7 perkara. Sementara perkara yang masih dalam proses pemeriksaan sebanyak 21 perkara. Perkara yang telah diputus, tidak seluruhnya pengaduan yang masuk di tahun 2018, sebagian perkara ada yang merupakan sisa perkara di tahun 2017.

Dari perkara-perkara yang telah diputus, DKPP merehabilitasi sebanyak 40 penyelenggara Pemilu. Mereka dinyatakan tidak melanggar kode etik, sehingga nama baiknya direhabilitasi. Sementara penyelenggara Pemilu yang melanggar kode etik mendapatkan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggarannya. Ada yang masuk kategori pelanggaran ringan, sedang dan peringatan berat.

Sebanyak 21 penyelenggara pemilu yang mendapatkan sanksi peringatan. Sanksi ini termasuk kategori ringan. Sedangkan penyelenggara pemilu yang mendapatkan sanksi peringatan keras sebanyak 24 orang. Sanksi ini termasuk kategori sedang. Sanksi peringatan keras ini pun memiliki variannya, yaitu peringatan keras terakhir. Sanksi ini merupakan warning atau "ultimatum" agar penyelenggara pemilu tersebut tidak boleh mengulangi lagi pelanggaran kode etik.

Sementara pelanggaran dengan kategori berat adalah pemberhentian. Vonis tersebut memiliki tiga varian, yaitu; pemberhentian sementara dari penyelenggara pemilu di mana segala hak dan kewajiban sebagai penyelenggara pemilu untuk sementara hilang, namun sanksi tersebut dapat kembali pulih setelah kurun waktu tertentu sesuai dengan putusan perkara yang telah divoniskan. DKPP telah memberhentikan sementara sebanyak tiga orang.

Varian kedua berupa sanksi pencopotan dari kedudukan sebagai ketua di mana hak dan kewajibannya sebagai penyelenggara pemilu masih melekat, hanya saja statusnya sebagai anggota digantikan dengan anggota yang lain. Terhadap vonis ini DKPP telah mencopot sebanyak satu orang.

Varian terakhir adalah berupa vonis pemberhentian tetap. Sanksi ini merupakan "kartu merah" bagi penyelenggara pemilu. Mereka yang sudah mendapatkan kartu tersebut sudah tidak bisa lagi menyandang sebagai penyelenggara Pemilu. Jumlah penyelenggara Pemilu yang mendapat sanksi pemecatan sebanyak lima orang. Sanksi tersebut sebagai bentuk ketegasan DKPP. DKPP tidak akan menoleransi terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dianggap vital seperti independensi atau netralitas. ■

*teten&irma*

# KREDIBILITAS PENYELENGGARA PEMILU BERKEADABAN

Siapa Siapa saja yang ceroboh dengan kebenaran dalam hal-hal kecil, tidak dapat dipercaya dalam hal-hal penting

**- Albert Einstein -**

**M Alfan Alfian**
Direktur Pascasarjana Ilmu Politik
Universitas Nasional, Jakarta

Prioritas tulisan ini hendak menyelami khasanah kredibilitas, lantas dikaitkan konteks penyelenggara pemilu dan pemilu berkeadaban. Tentu juga konteks proses rekruitmennya. Ini selaras dengan tema yang diberikan kepada saya, tentang "Rekruitmen Penyelenggara Pemilu yang Kredibel untuk Pemilu Berkeadaban". Kredibilitas merupakan kata yang begitu populer. Ia berada dalam bingkai profesionalisme. Rumus baku manajemen modern menegaskan bahwa yang kredibel ialah yang bekerja profesional. Pendekatan profesionalitas mempersyaratkan sejumlah hal yang beririsan dan saling melengkapi kredibilitas, seperti kompetensi, kapasitas, integritas, totalitas, hingga "legacy".

Karena manusia bukan barang, maka standar profesionalitas, tak identik dengan sekadar memilih barang-barang yang baik. Profesionalitas itu konsep yang dinamis pada praktiknya, karena yang profesional tentu manusia pembelajar yang berpola pikir inklusif dan bertindak rasional efektif-efisien. Barang yang baik, buah misalnya, bisa membusuk. Tetapi manusia profesional mampu mengelola diri di lingkungan organisasinya, sehingga dia dan lembaganya tidak "membusuk".

Kredibilitas terkait kualitas, kapabilitas, atau kekuatan untuk menimbulkan kepercayaan. Ia lazim terkait kesaksian persidangan. Kredibilitas membuat para hakim percaya yang dikatakan saksi. Kredibilitas berlaku di semua bidang, termasuk bisnis dan politik. Dalam bisnis, bagaimana pemasar mampu membangun kepercayaan yang mendalam dari para klien. Longman Dictionary of Contemporary English, mencatat *credibility* sebagai (1) *the quality of deserving to be believed and trusted damage/undermine somebody's credibility (as something);* (2) *credibility gap: the difference between what someone says and what they do.*

Dalam konteks kredibilitas *personal (personal credibility), Sandy Allgeier, The Personal Credibility Factor How to Get It, Keep It, and Get It Back, (If You've Lost It)*, mencatat tiga hal penting, bahwa: (1) penghormatan diperoleh dari apa yang kita lakukan, tidak dari posisi, status, atau kekuasaan; (2) kepercayaan hanya terjadi ketika orang-orang tahu bahwa kita tulus dan transparan; (3) kita berpeluang mendapatkan kepercayaan dan rasa hormat, ketika kita memilih untuk menangguhkan penilaian *(suspend judgement)* terhadap orang lain, dan menjaga pikiran kita terbuka untuk mempertimbangkan perspektif lain.

Uraian di atas menegaskan bahwa kredibilitas, terkait erat dengan integritas. Dalam buku berjudul Integrity, Stephen L Carter menjelaskan bahwa integritas berasal dari bahasa Latin *integer* yang secara sejarah *(historically)* dipahami dalam konteks keutuhan *(wholeness)*, pribadi yang utuh (a whole person), pribadi yang tak terbagi (*a person somehow undevided)*. Seseorang yang berintegritas ialah, "seseorang yang kita yakini berbuat benar, bermain dalam aturan, dan berkomitmen". Integritas itu, catatnya, mirip cuaca, semua orang membicarakannya, tetapi mesti mereka

paham dan bisa melakukannya. Carter memberi catatan apabila kita membicarakan integritas: (1) memiliki ketajaman atau kecerdasan *(discerning)* dalam membedakan mana yang benar dan salah; (2) berikhtiar sebagai tindak lanjutnya; (3) mengatakannya secara terbuka *(saying openly)* bahwa apa yang dilakukan bersandar pada yang benar.

Seseorang yang kredibel berintegritas, di dalamnya sekaligus melekat unsur-unsur kejujuran, ketulusan, kebenaran, satu kata dan alasan, ketepatan waktu, etika, kewajaran hingga keadilan. Ada nasihat bijak dari Confucius, "Para ksatria sejati ialah mereka yang tidak berkhotbah mengenai apa yang mereka lakukan, sampai mereka melakukan apa yang mereka khotbahkan". Maknanya, kredibilitas dan integritas perlu bukti nyata, bukan sekadar omongan. Itulah yang membentuk reputasi seseorang. Yang kredibel dan berintegritas, otomatis memiliki *trust* yang tinggi. Sebaliknya, trust jatuh karena kredibilitas susut dan integritas pemimpin anjlok alias sirna. Kita camkan, Mahatma Gandhi, "Di antara sikap moral yang paling penting adalah mempercayai diri sendiri dan membangun keepercayaan dengan orang lain".

## Pemilu Berkeadaban

Payung besar tema yang kita bahas ialah pemilu berkeadaban. Ia terkait dengan konteks keadaban berdemokrasi. Yang beradab ialah perilaku terbaik yang dibingkai nilai-nilai etis yang adiluhung dan bersifat universal. Pemilu yang berkeadaban, tak sekadar pemenuhan syarat rukun demokrasi elektoral sebagi *"the only game in town"*, tetapi yang praktik pelaksanaannya terbingkai oleh nilai-nilai universal tersebut. Singkat kata, ia pemilu yang bermakna penting dan kontributif bagi kemajuan bangsa melalui para pemimpin yang dihasilkannya.

Dalam hal berkeadaban, kita bisa mengaitkannya dengan konteks hakikat dan makna peradaban yang lebih luas. Niall Ferguson dalam *Civilization* antara lain menggambarkan sejarah perjalanan peradaban yang tak lepas dari politik: bagaimana politik menentukan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pandangan dan praktik tentang kepemilikan, penemuan obat-obatan dalam dunia kedokteran, dan sebagainya. Dalam perspektif institusional, politik berperan menciptakan kelembagaan ekonomi-politik, apakah inklusif atau ekstraktif, yang berpengaruh pada peradaban, gagal tidaknya negara. Perspektif demikian dikembangkan Acemoglu dan Robinson dalam *Why Nation Fail*.

Pemilu, jelas merupakan ranah politik, sebagai instrumen penting demokrasi yang paralel dengan peradaban manusia modern. Dalam kadar tertentu, apa yang ditengarai oleh Francis Fukuyama dalam *The End of History*, dapat dipahami, bahwa demokrasi merupakan hal yang demikian penting sebagai penyangga peradaban zaman kita. Demokrasi, dalam pandangan Winston Churchill misalnya, disebut sebagai bukan sistem terbaik, tetapi belum ada sistem yang lebih baik lagi. Ini menunjukkan bahwa demokrasi bukan tanpa kelemahan. Selalu ada celah bagi mereka yang membajaknya, atas nama demokrasi, tetapi hakikatnya malah mengebirinya.

Nilai-nilai demokrasi atau lazim disebut demokrasi substansial, bagaimanapun selaras dengan nilai-nilai peradaban. Universalitas nilai-nilai tersebut, seperti egalitarianisme atau kesetaraan, keadilan, menolak tirani, dan sebagainya, dapat diterima semua kalangan. Maka, tak berlebihan kiranya, manakala salah satu tafsir kuat pemilu berkeadaban ialah pemilu yang dibingkai oleh nilai-nilai universal demokrasi. Pemilu sendiri merupakan instrumen penting demokrasi elektoral sebagai derivasi demokrasi prosedural.

## Penyelenggara Pemilu

Dalam kerangka mewujudkan pemilu berkeadaban, dipersyaratkanlah penyelenggara pemilu yang kredibel. Kehadiran mereka dilakukan melalui proses rekruitmen yang profesional. Tim seleksi penyelenggara pemilu jelas harus memenuhi standar kualitas yang sudah ditentukan perundangan-undangan dan aturan terkait. Artinya, mereka juga harus kredibel, justru untuk menemukan para penyelenggara pemilu yang juga kredibel, yang mampu meraih kepercayaan tinggi dari segenap stake holders, terutama masyarakat.

Yang paling utama, penyelenggara pemilu yang dinilai jauh dari pamrih atau konflik kepentingan (conflict of interest). Karenanya, mereka harus empan papan dalam mengimplementasikan etika penyelenggaraan pemilu yang berkeadaban. Dalam konteks ini, diperlukan suatu kepekaan dan disiplin alam menjaga marwah lembaga penyelenggara pemilu, justru dengan menegakkan selalu kredibilitas para personalnya. Pada praktinya, hal sedemikian tidak gampang, justru karena banyaknya godaan dari pihak-pihak yang berkepentingan.

Bagaimanapun, pelanggaran etika kepemiluan harus dihindari oleh pihak-pihak yang terkait langsung dengan penyelenggara pemilu, mengingat pada hakikatnya pelanggaran etika lebih fatal ketimbang pelanggaran hukum alias segenap aturan formal. Melanggar hukum, sudah pasti melanggar etika. Tetapi, kendatipun melanggar etika adakalanya tidak masuk ke ranah pelanggaran hukum, bukan berarti etika bebas diinjak-injak.

Dalam konteks penyelenggaraan pemilu di Indonesia, komitmen penegakan etika penyelenggara pemilu, tidak saja ditekankan ke masing-masing personal terkait, tetapi juga di ranah kelembagaan. Eksistensi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, karenanya menjadi demikian penting. Ini semua mencerminkan bahwa semangat penyelenggaraan pemilu di Indonesia memang benar-benar dalam kerangka menjaga dan meningkatkan kualitas demokrasi.

Kualitas demokrasi elektoral merupakan garda depan dari kualitas demokrasi prosedural, dalam bingkai implementasi demokrasi substansial. Jaminan kualitas demokrasi elektoral, antara lain, terutama terletak pada ranah penyelenggara pemilu yang mampu bekerja secara profesional. Di sinilah letak urgensi kredibilitas yang dibicarakan di awal tulisan ini.

Maka, menjadi sesuatu yang dapat dipahami, manakala penyelenggara pemilu yang kredibel merupakan para pejuang pemilu berkeadaban, yang notabene pejuang demokrasi dan peradaban, yang bahkan tidak berlebihan jika dikatakan bahwa kelasnya setara dengan negarawan. Mereka harus kuat, tidak boleh rapuh, sebab manakala tidak demikian, demokrasi terancam, kalau bukan runtuh. Mereka harus selaras dan bahu-membahu dengan para pejuang demokrasi lainnya di ranah demokrasi elektoral mewujudkan terselenggaranya pemilu yang demokratis, pemilu yang berkeadaban. ■ **

# Tolak Ukur Pemilu dari Tanah Pasundan?

Jawa Barat berada di sebelah barat pulau jawa, di daerah tersebut membentang luas hamparan gunung, dibatasi lautan dan hutan, dipenuhi sejarah dan budaya yang melegenda dan juga di hiasi metropolitan kota-kota. Dalam sejarahnya, provinsi ini merupakan provinsi pertama yang dibentuk di wilayah Indonesia. Provinsi ini juga merupakan daerah dengan jumlah penduduk terbesar di antara jumlah penduduk di provinsi lainnya. Jumlah penduduknya mencapai 43.053.732 jiwa, dengan rincian di daerah perkotaan sebanyak 28.282.915 jiwa (65,69 persen) dan di daerah pedesaan sebanyak 14.770.817 jiwa (34,31 persen).

Jawa Barat memiliki 18 Kabupaten dan 9 Kota, dengan jumlah 27 kabupaten/kota, menjadikan Jawa barat masuk dalam 5 besar provinsi yang memiliki kabupaten dan kota terbanyak di Indonesia. Jumlah DPT di Provinsi Jawa Barat sebanyak 32.809.057 pemilih, merupakan jumlah DPT terbesar di Indonesia. Dengan jumlah DPT terbanyak, dapat kita bayangkan betapa sibuknya kegiatan demokrasi di provinsi ini.

Dalam Pilkada Serentak 2018 di Jawa Barat, terdapat pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, serta terdapat sebanyak 16 Pemilihan Bupati dan wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota. Pilkada Jawa Barat, selalu menjadi perbincangan hangat elite politik nasional, bagi mereka Pilkada di Jawa Barat dapat dijadikan tolok ukur untuk Pemilihan Umum. Karena selain jumlah DPT terbesar di Indonesia, Pilkada Jawa Barat tepat setahun sebelum pelaksanaan Pemilihan Umum, sehingga hasil dari pilkada Jabar, akan menjadi evaluasi para elite politik di tingkat pusat untuk mempersiapkan Pemilu.

Tahapan Pilkada di Jawa Barat pada saat ini sudah memasuki tahapan penetapan calon dan pengundian dan pengumuman nomor urut paslon, setelahnya akan ada masa kampanye yang akan dilaksanakan pada tanggal 15 februari – 23 Juni 2018, dalam sela kampanye ada tahapan laporan dan audit dana kampanye 20 April – 13 Juli 2018, kemudian pada tanggal 27 Juni 2018 merupakan hari pemungutan dan perhitungan suara di TPS, dan puncaknya tanggal 4-6 Juli 2018 Rekapitulasi dan Penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dan 7-9 Juli 2018 yaitu Rekapitulasi dan Penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

> "Dalam mengawasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Bawaslu Provinsi Jawa Barat mencegah beberapa indikasi yang muncul terutama dari politik identitas yang akan dijadikan alat untuk pemenangan Pilkada Serentak 2018."
>
> ***Herminus Koto***
> Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat

> "Pilgub Jawa Barat, bukan sekedar kontestasi memilih pemimpin, tapi juga sebagai edukasi politik dan wisata politik bagi masyarakat Jawa Barat rakyat Indonesia dan warga dunia."
>
> ***Yayat Hidayat***
> Ketua KPU Provinsi Jawa Barat

Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pilkada Serentak 2018 ini terdapat 4 (empat) Pasangan Calon, antara lain nomor urut 1 RINDU (Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul), nomor urut 2 Hasannah (Tb Hasanuddin-Anton Charliyan), Nomor urut 3 Asyik (Sudrajat-Akhmad Syaikhu), dan Nomor urut 4 yaitu 2DM (Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi). Ke empat pasangan calon tersebut masing-masing didukung oleh partai politk dan koalisi beberapa partai politik, seperti Ridwan kamil-Uu Ruzhanul diusung Partai Nasdem, PPP, PKB dan Hanura, Tb Hasanuddin-Anton Charliyan diusung oleh PDI-Perjuangan, Sudrajat-Akhmad Syaikhu diusung oleh Gerindra, PKS dan PAN, dan Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi diusung oleh Partai Golkar dan Demokrat. Untuk peta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur jawa Barat, memang selalu panas, setiap calon memiliki peluang terbuka dan kesempatan yang sama, apalagi dalam pilkada kali ini, tidak ada petahan gubernur yang ikut dalam kontestasi, karena ahmad heryawan sebelumnya sudah menjabat sebagai gubernur selama 2 periode, namun petahana wakil gubernur Deddy Mizwar dalam pilkada kali ini ikut berkontestasi menjadi gubernur berpasangan dengan Deddy Mulyadi.

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, sangat menarik, dinamika politk yang berjalan begitu cepat, pasalnya sebelum para bapaslon ini mendapat dukungan partai,

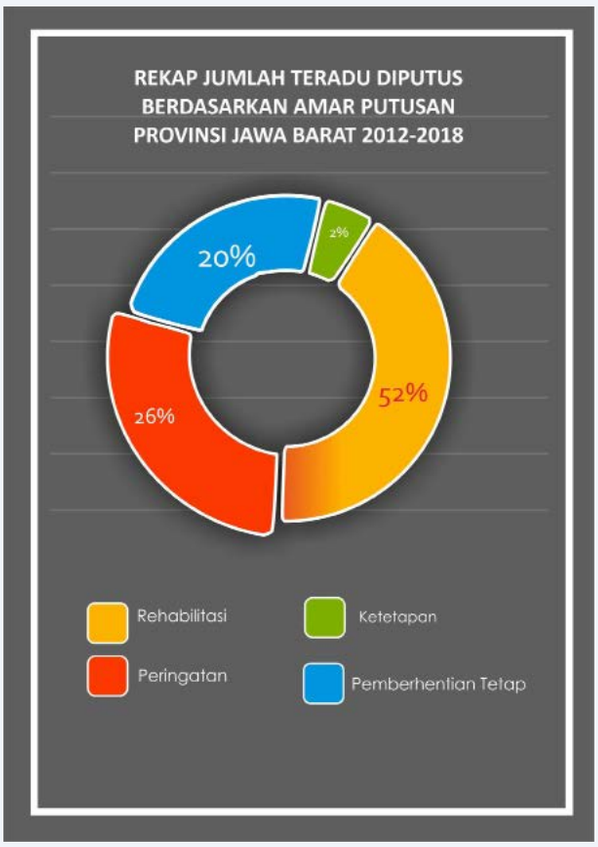


terjadi tarik menarik dukungan partai politik. Seperti halnya Deddy Mizwar, sedari awal sudah mendapat dukungan dari PKS dan Demokrat, kemudian di menit-menit akhir PKS menarik dukungan dan mengalihkan dukungannya dan membuat koalisi yang terdiri dari Gerindra, PKS dan PAN yang mengusung Sudrajat-Ahmad Saikhu. Selain itu, Ridwan Kamil, sebelumnya mendapat dukungan dari PDI-Perjuangan, diperkuat dengan Golkar, Nasdem, PPP, PKB dan Hanura, namun di menit akhir, PDI Perjuangan menarik dukungan dan memilih untuk maju sendiri dengan mengusung TB Hasanudin dan Anton Charliyan, bersamaan dengan itu, Golkar yang saat itu terjadi polemik ditingkat DPP, paska Munaslub ikut menarik dukungannya dari Ridwan kamil dan akhirnya mengusung Deddy Mizwar-Deddy Mulyadi dengan berkoalisi bersama Partai Demokrat. Dinamika tarik menarik dukungan partai pada kubu Ridwan Kamil tidak berhenti sampai disitu, karena nya setelah dua partai besar menarik dukungannya, kemudian terjadi perdebatan panjang siapa yang akan menjadi calon wakil gubenur yang akan diusung mendampingi Ridwan Kamil, hingga sempat PPP dan PKB akan menarik diri bilamana calon wakil gubernur yang diusungnya tidak dipenuhi, hal itu kemudian dapat diredam hingga akhirnya terusunglah Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul.

Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota di Jawa Barat, tidak ada calon tunggal, artinya dari 16 Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pilkada Serentak semuanya memiliki calon lebih dari s atu. Tercatat paling banyak pasangan calon ada di Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sumedang dengan Jumlah Pasangan Calon Sebanyak 5 Pasangan, dan paling sedikit ada di Kota Cirebon, Kota Banjar, Kota Bekasi, dan Kabupaten Ciamis dengan jumlah pasangan calon yang mengikuti kontestasi sebanyak 2 pasangan calon.

Dalam perkembangan penyelenggaran Pilkada serentak baik pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur ataupun Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, dengan dinamika dan gejolak politik yang ada, terbilang berjalan aman dan lancar, walaupun dalam perjalanannya menurut data DKPP, ada penyelenggara pemilu yang mendapat peringatan hingga pemberhentian tetap, tapi jumlah itu seimbang dengan jumlah penyelenggara pemilu yang direhabilitasi. Berikut jumlah perkara disidang dan diputus tahun 2012-2018.

**JUMLAH PERKARA DISIDANG DAN DIPUTUS PROVINSI JAWA BARAT**

| No. | Tahun | Perkara Sidang | Perkara Diputus | Perkara Berjalan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2012 | 4 | 4 | 0 |
| 2 | 2013 | 4 | 4 | 0 |
| 3 | 2014 | 15 | 15 | 0 |
| 4 | 2015 | 2 | 2 | 0 |
| 5 | 2016 | 6 | 6 | 0 |
| 6 | 2017 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | 2018 *) | 2 | 0 | 2 |
| | Total | 34 | 32 | 2 |
| | Persentase | 100% | 94% | 6% |

*SUMBER : DKPP RI*
**) Catatan : Data s/d 8 Februari 2018*

Dari jumlah perkara yang disidang dan diputus tersebut, berikut rekap jumlah Teradu diputus berdasarkan amar putusannya. *(ade chandra)*

**REKAP JUMLAH TERADU DIPUTUS PROVINSI JAWA BARAT 2012-2017**

| No. | Tahun | Rehabilitasi | Peringatan | Pemberhentian Sementara | Pemberhentian Tetap | Ketetapan | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2012 | - | 2 | - | 1 | 1 | 4 |
| 2 | 2013 | 20 | 2 | - | 1 | - | 23 |
| 3 | 2014 | 30 | 8 | - | 16 | 1 | 55 |
| 4 | 2015 | - | 4 | - | - | - | 4 |
| 5 | 2016 | 5 | 13 | - | 4 | - | 22 |
| 6 | 2017 | 2 | - | - | - | - | 2 |
| 7 | 2018 *) | 1 | - | - | - | - | 0 |
| Total | | 57 | 29 | 0 | 22 | 2 | Jumlah Teradu: 110 Orang |

*SUMBER : DKPP RI*
**) Catatan : Data s/d 8 Februari 2018*

## DATA PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU

# Sejak 1 Januari 2018 hingga 9 Februari 2018 DKPP menerima 37 Pengaduan

### PERSENTASE PENGADUAN

Dari 37 Pengaduan, 19 Pengaduan (51%) dinyatakan sidang, dan 18 Pengaduan (49%) belum/tidak memenuhi syarat untuk disidang.

### UNSUR PENGADU

Dari 37 Pengaduan yang diterima DKPP, Pengadu dari unsur Masyarakat/Pemilih lebih banyak (18 Pengaduan) dibanding unsur lainnya..

### Penyelenggara Pemilu yang diadukan ke DKPP didominasi oleh KPU

Dari total keseluruhan penyelenggara Pemilu yang diadukan (158 orang), sebagian besar berasal dari tingkat Kabupaten kota (KPU sebanyak 102 orang dan Bawaslu sebanyak 38 orang).

### Tahapan pendaftaran pasangan calon paling banyak diadukan ke DKPP

### PERKARA DIREGISTRASI PERSIDANGAN

Selama 1 Januari 2018 hingga 9 Februari 2018 terdapat 28 Perkara yang diregistrasi dalam sidang pemeriksaan DKPP. 9 Perkara diantaranya merupakan pengaduan yang masuk tahun 2017

### PERSEBARAN PERKARA SIDANG

Sidang DKPP dilaksanakan di Kantor DKPP (Jakarta), atau sidang setempat di Provinsi, maupun secara *video conference*

Selama 1 Januari 2018 hingga 9 Februari 2018 sebanyak 100 orang penyelenggara Pemilu telah dijatuhi putusan DKPP.

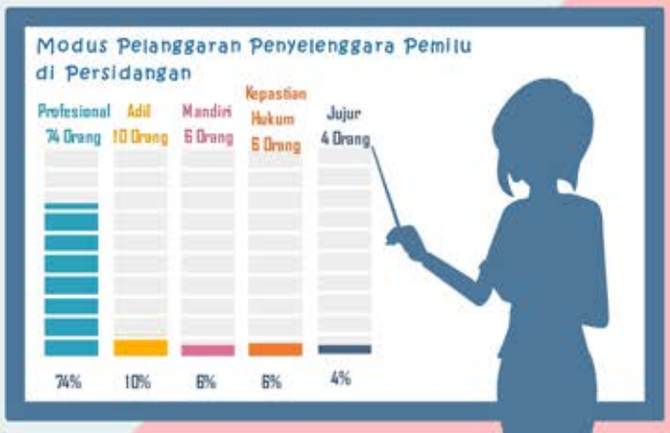


Penyelenggara Pemilu yang dijatuhi putusan oleh DKPP, sebagian besar melanggar asas profesional dengan jumlah 74 orang penyelenggara Pemilu, selanjutnya asas keadilan dengan jumlah 10 orang penyelenggara Pemilu. Sedangkan pelanggaran asas terkecil adalah pelanggaran asas jujur yang berjumlah 4 orang penyelenggara Pemilu. ***tan***

# Conflict of Interest

*"Garbage in, garbage out"*

Jika yang masuk adalah sampah maka keluarannya juga tak akan lebih baik dari sampah. Begitulah kira-kira gambaran betapa pentingnya kualitas masukan. Semakin tinggi mutu masukan, semakin besar harapan kualitas keluaran. Sebaliknya, mutu masukan yang rendah akan menjamin keluaran berkualitas selevel sampah. Tak terkecuali bagi penyelenggara Pemilu, yakni jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum. (Bawaslu)

KPU bersama Bawaslu mempunyai tugas mulia dalam penguatan demokrasi elektoral di Indonesia. Sebagai pelaksana teknis tahapan Pemilu, kinerja KPU dalam menyelenggarakan setiap tahapan akan menentukan produk yang nantinya dihasilkan. Tidak hanya figur pejabat politik penyelenggara negara, tetapi juga legitimasi dan kepercayaan masyarakat terhadapnya.

Tak berbeda halnya dengan Bawaslu. Kehadirannya diharapkan dapat menjaga kualitas Pemilu supaya tidak berada di bawah kriteria standar demokrasi yang berlaku secara global. Melalui peran pengawasan, Bawaslu dapat mencegah sekaligus menindak pelanggaran yang dilakukan para peserta dan penyelenggara Pemilu. Meski secara substantif demokrasi di Indonesia saat ini belum mencapai kadar yang diinginkan, dengan keberadaan Bawaslu sebagai pengawas pelaksanaan tahapan Pemilu, demokrasi prosedural di Indonesia telah mendapatkan pijakannya.

Oleh karena itu, penyelenggara Pemilu tidak bisa mengabaikan tuntutan akan dukungan personil yang berkualitas, baik kapasitas maupun integritasnya. Salah satu upaya pertama untuk memenuhi tuntutan tersebut adalah melalui penerapan mekanisme seleksi atau rekrutmen jajaran KPU dan Bawaslu yang kredibel.

Kredibilitas berkaitan erat dengan transparansi dan objektivitas. Kejujuran dalam menyediakan data dan informasi serta menghadirkannya sesuai dengan fakta yang senyatanya dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses dan hasil seleksi. Sebaliknya, pembatasan akses data dan informasi serta pelibatan subyektivitas dalam melakukan penilaian terhadap data dan fakta dapat menimbulkan kecurigaan dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat.

Salah satu variabel buruk yang dapat mempengaruhi kadar obyektivitas adalah benturan kepentingan *(conflict of interest)*. Secara sederhana, benturan kepentingan dipahami sebagai suatu situasi dimana terdapat konflik kepentingan seseorang yang secara sengaja ataupun tidak sengaja memanfaatkan kedudukan dan wewenang yang dimilikinya dalam institusi untuk kepentingan pribadi, keluarga dan golongannya sehingga tugas yang diamanatkan tidak dapat dilaksanakan dengan obyektif dan berpotensi merugikan institusi.

Merujuk pengertian tersebut maka benturan kepentingan dapat bersumber dari penyalahgunaan wewenang, rangkap jabatan, hubungan afiliasi, gratifikasi dan kelemahan sistem organisasi.

Dalam proses rekrutmen penyelenggara Pemilu, penyalahgunaan wewenang potensial terjadi sejak tahapan pembentukan tim seleksi hingga penetapan penyelenggara Pemilu terpilih. Kebocoran soal tes tertulis di kalangan tertentu misalnya dapat terjadi manakala pemilik wewenang pengelolaan soal-soal dimaksud tidak mampu menjaga integritasnya hingga secara sengaja atau tidak sengaja memberikan atau menyebarluaskan soal tes tertulis tersebut kepada pihak lain secara tidak bertanggung jawab dan bertentangan dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Demikian halnya dengan rangkap jabatan. Jika Penyelenggara Pemilu pada saat yang sama juga memegang jabatan di birokrasi pemerintahan contohnya maka hampir dapat dipastikan yang bersangkutan tidak dapat menghindar dari pengaruh atasannya dalam menjalankan tugas-tugasnya selaku penyelenggara Pemilu.

Sama halnya dengan keterlibatan penyelenggara Pemilu dalam organisasi kemasyarakatan ataupun partai politik. Afiliasi semacam ini dapat mempengaruhi tendensi seseorang dalam menentukan preferensi institusional dan favoritisme personal. Godaan subyektivitas akan sulit diabaikan. Akibatnya, obyektivitas dalam menentukan figur akan banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor non-rasional.

Hal lain yang tak kalah besar pengaruhnya terhadap peluang terjadinya benturan kepentingan adalah gratifikasi. Gratifikasi dalam perspektif hukum didefinisikan sebagai pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Faktor terakhir yang menyebabkan terjadinya benturan kepentingan adalah kelemahan dalam sistem organisasi. Celah hukum dalam pengaturan mengenai mekanisme seleksi penyelenggara Pemilu dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mengeruk keuntungan pribadi ataupun kelompok. Regulasi yang sumir dan multitafsir dapat digunakan oleh para pemain dan petualang untuk menyalahkan yang benar dan membenarkan yang salah.

Dukungan instrumen legal untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan dalam proses rekrutmen penyelenggara Pemilu sesungguhnya telah tersedia. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf i, huruf j, dan huruf k juncto Pasal 117 ayat (1) huruf i, huruf j, dan huruf k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur bahwa penyelenggara Pemilu harus mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon; mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat mendaftar sebagai calon; dan bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila terpilih sebagai penyelenggara Pemilu.

Selain itu, dalam Kode Etik dan Perilaku Penyelenggara Pemilu juga diatur tentang sejumlah hal yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan demi mencegah terjadinya benturan kepentingan.

> "Gratifikasi lekat dengan kepentingan pribadi. Benturan kepentingan akan muncul pada saat seorang penyelenggara Pemilu dihadapkan pada 2 (dua) pilihan, yaitu menetapkan keputusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ataukah mengambil kebijakan yang melawan hukum dan peraturan demi keuntungan pribadi atau kelompok sebagai imbalan."

Ketentuan Pasal 14 Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum secara spesifik menyebutkan supaya penyelenggara Pemilu mencegah terjadinya benturan kepentingan dengan cara mengumumkan adanya hubungan atau keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan situasi konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugas Penyelenggara Pemilu, menjamin tidak adanya penyelenggara Pemilu yang menjadi penentu keputusan yang menyangkut kepentingan sendiri secara langsung maupun tidak langsung, dan tidak terlibat dalam setiap bentuk kegiatan resmi maupun tidak resmi yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.

Pengaturan mengenai pencegahan benturan kepentingan diperlukan untuk menjaga agar obyektivitas tetap berkuasa dalam proses rekrutmen penyelenggara Pemilu. Obyektivitas itu penting untuk menjamin mutu proses dan hasil seleksi penyelenggara Pemilu sesuai dengan standar yang ditetapkan. Harapannya, Pemilu akan dikelola oleh figur-figur yang kapabel, profesional, dan berintegritas. ■ *arif budiman*

# MEMBANGUN KEADABAN DEMOKRASI

**Lemparkan impian-impian anda ke angkasa seperti layang-layang, dan anda tidak tahu apa yang akan dibawanya kembali, suatu kehidupan baru, seorang teman baru, cinta yang baru atau bahkan negeri yang baru**

**- Anais Nin -**

**Abdul Wahid**
Wakil Direktur Program Pascasarjana
Universitas Islam Malang
dan Pengurus Pusat AP-HTN-HAN

Yang dituju oleh Anais Nin itu adalah suatu aktifitas demi terjadinya perubahan. Aktifitas ini dilakukan seseorang atau sekelompok orang, yang mewakili negara untuk mengonstruksi langkah strategis demi terwujudnya kehidupan baru dalam bermasyarakat atau terjadinya pembaruan penyelenggaraan kehidupan bernegara.

Suatu kehidupan baru memang harus diimpikan dan diwujudkan oleh setiap elemen masyarakat dan bangsa. Realitas kehidupan lama yang sudah tertinggal dan apalagi tidak menguntungkan secara yuridis dan etis, memang sudah seharusnya didekonstruksi atau direformasi guna menciptakan era pencerahan (golden era).

Dalam penyelenggaraan pesta demokrasi (pemilu), aktifitas lama yang berpola merusak seperti melanggar hak asasi manusia (HAM), yang diantaranya merugikan hak pemilih, menodai marwah negara hukum, atau menyebarkan dan barangkali masih menyuburkan "baksil" dimana-mana, haruslah tidak kita diamkan.

Kita harus menciptakan atmosfir baru yang tidak sekedar berbeda, tetapi atmosfir yang benar-benar berkeadaban. Kalau sekedar nama berbeda, pola berbeda, atau tatakelola berbeda dengan payung norma yuridis, memang sudah demikian sering kita tunjukkan, namun yang benar-benar menghasilkan perubahan baru, yang diantaranya ditandai dengan pola berkeadaban seperti menjunjung tinggi moralitas agung dalam berpolitik (berdemokrasi) belumlah terlaksana dengan baik.

Kita tahu, bahwa pemilu (legislatif maupun Pilpres) merupakan suksesi untuk mencari dan menemukan sejumlah sosok pemimpin yang diidealisasikan kapabel dalam memimpin Indonesia kini dan mendatang.

Upaya mencari sosok pemimpin yang kelak punya tanggungjawab besar, tentulah menjadi alasan logis jika dalam tahapan pemilu, peran penyelenggara pemilu menjadi penentunya. Baik buruknya kualitas penyelenggaraan demokrasi akan ikut menentukan produk terpilihnya. Bisa terjadi akibat penyelenggara pemilu yang tidak menempatkan standar etik dan yuridis sebagai *code of conduct*, pemimpin hebat gagal terpilih atau pemimpin terpilih ikut ternodai dalam proses pemilihannya.

Pemilu yang terselenggara tentu bukan bagaimana bisa memenangkan kompetisi politik, sehingga sosok pemimpin dapat terpilih, tetapi bagaimana pemilu ini juga memang bisa berjalan sesuai dengan norma yuridis yang dikawal dengan norma etik. Konvergensi kedua norma ini dapat menjadi kekuatan edukatif yang membentuk subyek demokrasi dalam menyelenggarakan pemilu yang berkeadaban.

Dari pemilu ke pemilu, rakyat sudah mendapatkan model penyelenggaraan pemilu yang mengejar target misalnya terpenuhinya "kuota" pemilih sebagai representasi indikasi kesuksesan pagelaran pesta politik dan menyelesaikan pesta sesuai jadwal yang disusun, yang seolah model ini sudah cukup memuaskan, meski disana-sini ditemukan berbagai pola kecurangan, ketidaknetralan, atau "ketidaksehatan" dalam pelaksanaannya.

Ketua Kode Inisiatif Veri Junaidi pernah mengingatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk menjaring calon penyelenggara pemilu di level provinsi hingga kabupaten/kota yang profesional dan netral. Kehadiran penyelenggara pemilu itu, akan memegang kunci keberhasilan penyelenggaraan Pilkada Serentak dan Pemilu Nasional 2019 nanti. Proses rekrutmen penyelenggara pemilu harus menjadi perhatian sangat serius, demi menghasilkan orang-orang yang mumpuni. Sosok penyelenggara yang profesional dan netral menjadi catatan penting. Hal itu berdasarkan pencermatan dan analisa terhadap putusan-putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sepanjang tahun 2016. Dari 136 permohonan yang masuk ke DKPP sebagai respon penyelenggaraan pilkada serentak 2015, yang berasal dari 264 daerah, dengan jumlah teradu 598 orang. 158 orang terbukti tidak profesional dan 28 orang tidak netral serta 20 orangnya terlibat konflik internal. Khusus untuk soal profesionalitas yang paling banyak dilanggar oleh KPU Kabupaten/Kota sementara soal netralitas adalah Panwaslu. Tak berbeda dengan putusan DKPP, dari analisa terhadap permohonan sengketa pilkada 2017 di Mahkamah Konstitusi juga sama. Masalah netralitas dan profesionalitas penyelenggara juga menjadi faktor atau dalil yang banyak dimunculkan oleh para pihak. (http://nasional.kompas.com/read/2017/05/29)

Kasus tersebut menunjukkan, bahwa *pertama*, penyelenggara pemilu menentukan keadaban demokrasi. Pesta demokrasi hanya akan menjadi produk politik dan realisasi konstitusi yang kehilangan keadabannya akibat "asal" bisa dilaksanakan dan disukseskan. Kedua, penyelenggara pemilu yang tidak terpilih atau direkrut dengan baik atau dengan standar kualifikasi profesionaltas dan etis dapat membahayakan keadaban demokrasi.

Sudah terbukti, bahwa banyak penyelenggara pemilu terlibat dalam berbagai praktik pecurangan, netralitas, atau *moral hazard*, sehingga kalau dari awal proses rekrutmennya tidak didasarkan pada syarat moral dan profesional misalnya, maka pemilu ke depan tetap terancam "kualitasnya". Masing-masing penyelenggara pemilu bisa menunjukkan pola-pola kriminalisasi dalam setiap tahapan pemilu.

Kekhawatiran itu logis, pasalnya godaan dalam pemilu sangat beragam dan "menjanjikan". Kaum politisi yang berupaya memenangkan pertarungan bisa menawarkan godaan baik yang berelasi dengan jabatan maupun uang. Dari berbagai penjuru, para politisi hadir dengan beragam kepentingan yang polanya mesti memberi sesuatu yang berharga atau menjanjikan kompensasi menggiurkan.

Godaan yang dimungkinkan akan dan terus menyerbu penyelenggara pemilu itu sejak dini harus dilawan oleh Tim seleksi. Tim seleksi berkewajiban menggelar pola rekrutmen yang berbasis etik kepada para kandidat penyelenggara. Uji kemampuan pengetahuan tentang sistem pemilu dan tatalaksananya serta rambu-rambu moral secara *das sollen* dan *das sein* harus dilaksanakan secara cermat, khususnya eksaminasi secara empirik kapabiltas etis.

Ituah barangkali kenapa Filosof kenamaan Immanuel Kant pernah berujar *zwei dinge erfüllen das gemüt mit immer neuer und zunehmender bewunderung und ehrfurcht, der bestirnte himmel über mir, und das moralische gesetz in mir* atau dua hal yang membangkitkan ketakjuban saya, yakni langit bertaburkan bintang di atas dan hukum moral di dalam diri saya.

Filosof itu sudah mengajarkan kita, bahwa sekarang atau ke depan, banyak orang berlomba-lomba meninggalkan moral. Aspek etik dianggapnya terlalu konservatif untuk dijadikan sebagai kekuatan suprematif yang mengawal sepak terjang manusia, apalagi mengawal siapapun yang terjun di tengah gelanggang politik.

Penyelenggara pemilu merupakan kekuatan riil yang terjun di dunia politik atau "dunianya" para politisi, yang terbukti berdasarkan temuan di atas, banyak yang terjerumus menjatuhkan opsi mengabdi pada kepentingan dan uang dibandingkan menjaga sakralitas demokrasi. Mereka memilih jalur di luar keadaban berpolitik dan nekad memilih ikut bermain dalam "kejahatan" pemilu.

Jika penyelenggaranya bermental seperti itu atau melakukan berbagai bentuk kejahatan pemilu atau membenarkan *moral hazard*, maka ekspektasi lahirnya pemimpin-pemimpin Indonesia yang berkeadilan, berkejujuran, dan berkemauan, khususnya dalam mewujudkan tujuan bernegara seperti di gariskan konstitusi, hanyalah kesia-siaan.

Dengan kata lain, rekrutmen penyelenggara pemilu menjadi pintu masuk yang menentukan kualitas penyelenggaraan pesta demokrasi. Tahap rekrutmen ini harus menjadi obyek pengawasan lembaga-lembaga sosial dan edukatif, khususnya dari kalangan perguruan tinggi dan aparat penegak hukum (bahkan kalau perlu KPK).

Ditakutkan kalau rekrutmennya tidak diawasi, maka akan terjadi banyak salah pilih orang untuk duduk di tim penyelenggara pemilu. Kesalahan memilih orang akan berdampak fatalistik terhadap penyelenggaraan pesta demokrasi. Pertarungan besar akan bisa menimpa bangsa ini, manakala penyelenggara pesta demokrasi ternyata terlibat dalam banyak dan ragam *moral hazard*.

Sebagai penutup, penulis kutipkan pendapat José Maria de Eça de Queiroz (seorang penulis realis Portugis yang terkenal). Menurutnya politisi dan popok *(pempers)* bayi harus sering diganti dan keduanya dilakukan karena alasan yang sama. Ketika kondisi sudah mendesak untuk memperbarui atmosfir pemilu, maka rekrutmen penyelenggara bisa menjadi opsinya.■

**"Baik buruknya kualitas penyelenggaraan demokrasi akan ikut menentukan produk terpilihnya. Bisa terjadi akibat penyelenggara pemilu yang tidak menempatkan standar etik dan yuridis sebagai *code of conduct*, pemimpin hebat gagal terpilih atau pemimpin terpilih ikut ternodai dalam proses pemilihannya…….. Pemilu yang terselenggara tentu bukan bagaimana bisa memenangkan kompetisi politik, sehingga sosok pemimpin dapat terpilih, tetapi bagaimana pemilu ini juga memang bisa berjalan sesuai dengan norma yuridis yang dikawal dengan norma etik. Konvergensi kedua norma ini dapat menjadi kekuatan edukatif yang membentuk subyek demokrasi dalam menyelenggarakan pemilu yang berkeadaban."**

# Ida Budhiati

*Anggota DKPP*

**Jabatan** : Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu periode 2017-2022

**Karier** :
- Anggota KPU RI periode 2012-2017
- Anggota DKPP ex-officio KPU periode 2012-2017
- Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah periode 2008-2013
- Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah periode 2003-2008

**Pendidikan**
- Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang (in progress)
- Magister Hukum Universitas Diponegoro Semarang (2003 – 2007)
- Fak. Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang (1990 – 1995)
- SMA Negeri 2 Semarang (1987 – 1990)
- SMP Negeri 3 Semarang (1984 – 1987)
- SD Theresia Semarang (1978 – 1984)

# PROFESIONALISME
## Jadi Problem Mendasar

**Problem mendasar penyelenggara pemilu yang diadukan ke DKPP, sebagian besar persoalannya terkait dengan aspek profesionalisme, seperti ketidakcermatan, ketidaktelitian, dan maladministrasi. Tentu hal itu ada kaitannya dengan proses rekrutmen calon penyelenggara pemilu. Hal lain, kerangka hukum sekarang yang berbeda, kalau dulu, seleksi dilakukan berjenjang, yang menyeleksi provinsi adalah KPU RI, Kabupaten/Kota adalah KPU Provinsi. Nah, di situlah diperlukan satu keseragaman dalam pelaksanaan-pelaksanaan seleksinya dan keseragaman dalam melihat kebutuhan institusi. Hal lain, terkait keterwakilan perempuan sebagai penyelenggara yang masih minim, perlu juga menjadi bahan evaluasi. Demikian uraian singkat hasil wawancara khusus dengan Anggota DKPP, Ida Budhiati di ruang kerja DKPP, Jl. M.H. Tharin, No. 64 Jakarta, 20 Pebruari 2018.**

***Bagaimana melihat soal pelayanan penyelenggara pemilu, baik dari tingkat pusat hingga daerah?***

Sebetulnya bisa dilakukan refleksi dengan basis data yang ada di DKPP. Selama lima tahun lebih, DKPP berkiprah untuk menjaga kehormatan penyelenggara pemilu itu kan bisa dilihat problem mendasar penyelenggara pemilu yang diadukan ke DKPP sebagian besar persoalannya terkait dengan aspek profesionalisme, seperti ketidakcermatan, ketidaktelitian, dan mal-administrasi.

Nah, ini yang tadinya yang berkaitan dengan pertanyaan aspek pelayanan penyelenggara pemilu. Bagaimana dia bekerja melayani atau memberikan pelayanan untuk memenuhi hak konstitusional warga negara. Nah itu potretnya bisa dilihat dari jumlah perkara yang ada di DKPP dan kemudian jenis-jenis pelanggarannya itu sebagian besar berkaitan dengan asas profesionalisme penyelenggara. Kalau dikaitkan dengan momentum, sekarang KPU sedang melakukan seleksi calon anggota KPU di provinsi, kemudian di kabupaten atau kota. Ini salah satu faktor yang harus diperhatikan oleh KPU, bagaimana seleksi ini mampu menghasilkan sosok yang bisa menjamin bekerja secara profesional. Profesional itu apa sih? Sebetulnya dalam pemahaman teknisnya itu kan, dia itu paham apa yang menjadi tugas pokok dan fungsinya sehingga bisa menjalankan tugasnya sesuai dengan mandat, baik mandat konstitusi dan juga mandat undang-undang.

***Bagaimana dengan track record penyelenggara Pemilu?***

*Track recor-dnya* kalau kita kembali ke basis data itu kan Indonesia punya modal sosial, dalam artian punya lembaga penyelenggara pemilu itu kan yang masih terjaga kemandiriannya, karena lebih dari 50 persen data DKPP dari tahun 2012-2017, itu kan mereka yang diadukan tidak terbukti melanggar kode etik.

***Tapi kan ada yang diberikan sanksi sesuai dengan tingkatannya?***

Sanksi itu kan dalam konteks untuk menjaga kehormatan institusinya. Orang-orang yang bermasalah itu harus dikeluarkan dari pergaulan penyelenggara Pemilu.

***Ada kah mereka yang dikeluarkan dari pergaulan penyelenggara Pemilu itu ada kaitannya dengan track record?***

Ya, pastilah. Karena mereka yang dikeluarkan itu kan pasti bermasalah dan memang terbukti bermasalah sehingga ada yang diberhentikan tetap sebanyak 455-an orang selama lima tahun. Ada juga yang diberhentikan dari jabatannya sebagai ketua karena faktor kegagalan dalam memimpin sehingga muncul persolan dan kemudian ada yang diberhentikan sementara untuk memulihkan hak konstitusional warga negara. Kemudian ada yang diberikan sanksi berupa teguran.

Mereka yang diberikan sanksi itu adalah mereka yang terbukti melanggar pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Tetapi jumlahnya lebih kecil jika dibandingkan dengan mereka yang direhabilitasi. Jadi yang dipotretnya itu secara makro, secara komprehenship. Secara umum penyelenggara pemilu ya dia masih terjaga dari aspek kemandiriannya. Meskipun kalau kita lihat mereka yang terbukti melanggara kode etik, persoalannya juga tidak sederhana.

***Bagaimana pandangan mengenai selalu adanya penyelenggara pemilu yang diadukan ke DKPP?***

Kalau saya melihat yang pertama memang dari aspek desain pemilu kita ingin mewujudkan proses dan hasil pemilu

yang berintegritas dimulai dari penyelenggara pemilu. Makanya kemudian dibentuklah DKPP. Untuk apa? Untuk meminta akuntabilitas penyelenggara pemilu dari aspek ettitude-nya. Maka ini sangat wajar kalau kemudian masyarakat menggunakan hak hukumnya untuk meminta akuntabilitas penyelenggara pemilu melalui persidangan di DKPP. Itu dari aspek desain pemilu kita yang ingin mewujudkan integritas proses dan hasil.

, ini bisa menjadi satu indikasi ketidakpuasan peserta kepada penyelenggara, karena basis data ke DKPP selama lebih dari lima tahun itu kan menerima pengaduan. Ada sekitar tiga ribuan (data pengaduan tahun 2012 s/d Pebruari 2018 sejumlah **2735**, red), tapi setelah diverifikasi kan yang hanya layak sidang itu 951 perkara saja. Nah, ini kan relatif kecil. Lalu apa makna dari angka ini? Maknanya, masih ada ketidakpuasan terhadap pelaksanaan tugas penyelenggara. Kalau mereka merasa puas, kan apapun keputusan itu akan diterima.

***Ketidakpuasan ini karena pelayanan atau karena rekam jejaknya?***

Kalau diamati kasus di DKPP itu kan karena aspek pelaksanaan tugas.

***Terkait dengan pelaksanaan tugas, apakah penyelenggara pemilu sudah paham terhadap regulasi?***

Data DKPP mengkonfirmasi bahwa problem mendasar adalah profesionalisme. Profesionalisme itu sangat terkait erat dengan pemahaman terhadap tugas dan pokok fungsi. Tugas dan pokok fungsinya apa? Pelaksana peraturan perundang-undangan sebagai pedoman untuk bekerja, mengelola setiap tahapan-tahapan pemilu. Maka, syarat utamanya kan mereka harus paham aturan.

***Apakah mereka pahamnnya aturan itu tercermin saat mereka menjawab atau berdalih dalam persidangan?***

Ya, saya akan kembali konsisten dengan meyakini data yang ada di DKPP itu saja. "Profesionalisme", karena problem profesionalisme, maka ketidakpahaman terhadap tugas dan fungsi sehingga dia berkontribusi munculnya persoalan dalam teknis Pemilu.

***Dalam persidangan, apakah teradu dalam menjawab menguasai permasalahan?***

Beragam. Kemampuan untuk menjelaskan itu sangat beragam. Ada yang pinter bicara tapi jawaban tertulisnya juga tidak selengkap apa yang disampaikan. Ada yang jawabannya tertulisnya lengkap tetapi kemampuan verbalnya kurang. Ada juga yang jawabannya tertulisnya alakadarnya, tapi kemampuan verbalnya kurang lebih sama.

***Apakah kondisi-kondisi itu mempengaruhi putusan-putusan DKPP?***

Engga dong. Putusan DKPP itu ya berbasis pada fakta, dan bukti. DKPP tidak bisa terjebak dengan aspek penampilan. Tapi yang harus diperhatikan adalah kontennya.

***Dengan adanya problem-problem seperti profesionalisme, apakah ada yang keliru terhadap proses rekruitmen penyelenggara Pemilu?***

Saya mau bicara dari aspek kerangka hukumnya aja. Kalau yang dulu itu kan seleksi berjenjang. Yang menyeleksi provinsi adalah KPU RI, Kabupaten/Kota adalah KPU Provinsi. Nah, di situlah diperlukan satu keseragaman dalam pelaksanaan-pelaksanaan seleksinya dan keseragaman dalam melihat kebutuhan institusi. Kan kita harus melihat kebutuhan institusinya, KPU itu harus diisi oleh orang-orang seperti apa untuk menjawab kebutuhan institusi dan tantangan institusinya. Kemudian bagaimana melihat realitas sosial bahwa ruang-ruang publik itu kan didominasi oleh laki-laki. Nah, di situ ada bagaimana kebijakan untuk melakukan afirmasi.

Saya ingin mengaitkan dengan data-data DKPP lagi. Mayoritas penyelenggara itu jenis kelaminnya laki-laki. Karena sebagian besar adalah laki-laki, maka yang sering diadukan ke DKPP adalah laki-laki. Tapi ini juga ngga bisa digeneralisasi bahwa perempuan lebih bagus dari laki-laki, karena dari sisi jumlah saja jauh lebih banyak laki-laki. Pastilah yang diadukan adalah laki-laki. Tetapi, dalam kasus-kasus yang diadukan itu, yang perempuan itu relatiflah tidak banyak menyumbang persoalan dari aspek kelembagaan maupun dari aspek teknis pemilunya.

***Selain karena faktor jumlah laki-laki yang lebih banyak, faktor apa lagi sehingga laki-laki lebih banyak diadukan ke DKPP?***

Kembali ke penyelenggara, penyelenggara itu harus melakukan refleksi terhadap bagaimana kerangka hukum kita tentang seleksi. Kalau yang dulu kan seperti yang saya ceritakan sekarang. Sekarang kan modelnya sentralistik, semua oleh pusat. Nah, kita lihat saja nanti hasil evaluasinya, apakah memang metoda yang sentralistik ini akan menjadi lebih baik. Karena, ada satu pemahaman yang dikonstruksi oleh KPU RI dan diterjemahkan secara teknis juga oleh KPU RI. Jadi ada dalam satu pengelolaan, tidak berserak ke 34 provinsi. Kan tidak mudah mentransfer politik hukumnya KPU, karena ini kan berurusan dengan sekian banyak orang. Bimbinan teknis (bimtek) saja itu belum tentu semua datang, karena faktor anggaran. Seperti komunikata, aku bicara denganmu itu A, lalu darimu ke B, jadi A1. Nah, kerangka hukum sekarang itu ada nilai positifnya karena memandang KPU itu bersifat nasional, nah itu dalam kendali KPU RI.

***Boleh dijelaskan, mengenai keuntungan dan kerugian dari pola rekruitmen yang tadinya desentralisasi sekarang menjadi lebih sentralistik?***

Kalau model desentralisasi bila aspek pengendaliannya tidak kuat, maka masing-masing (di daerah, red) memiliki pandangan yang berbeda-beda. Kalau *Quality Control*-nya tidak kuat, itu juga akan muncul pelaksanaan seleksi yang tidak sama persis dengan prosedur yang dikehendaki oleh KPU RI. Terus, kalau dari sisi kekuatannya, itu akan mengurangi beban tugas dari KPU RI dibandingkan dengan model yang sentralistik. Sementara kekuatan dari (rekruitmen dengan pola, red) sentralistik ada satu jaminan bahwa politik hukumnya KPU RI bisa dipastikan akan sama pemberlakuannya untuk seluruh wilayah NKRI. Kelemahannya, kalau kontrol publik itu lemah, ini bisa menjadi potensi penyimpangan, penyalahgunaan kewenangan atau *abuse of power*. Kemudian juga sistem rekrutmen tim seleksi, sejauh mana kemampuan KPU RI itu menjangkau timsel yang ada di daerah-daerah karena seleksi sangat dibutuhkan, tidak hanya konteks nasional tapi lebih besar bagaimana konteks lokal.

***Soal kontrol publik, dalam proses rekruitmen terhadap calon penyelenggara pemilu, publik diberikan kesempatan untuk menilai para calon penyelenggara pemilu, apakah itu efektif?***

Tidak semua kelompok masyarakat itu aware terhadap jadwal-jadwal pemilu. Jadi mestinya penyelenggara pemilu itu tidak sekedar menggugurkan kewajiban, tetapi memang secara langsung itu memberitahukan kepada kelompok organisasi masyarakat. Tidak setiap hari dan setiap saat masyarakat mengecek. Jadi memang harus selalu disapa untuk diingatkan untuk tahapan-tahapan krusial di dalam seleksi.

***Yang terjadi saat ini, apakah selalu dipublikasikan?***

Selalu dipublikasikan, cuma memang publikasinya masih

# ALUR PE

Dugaan Pelanggaran Perka

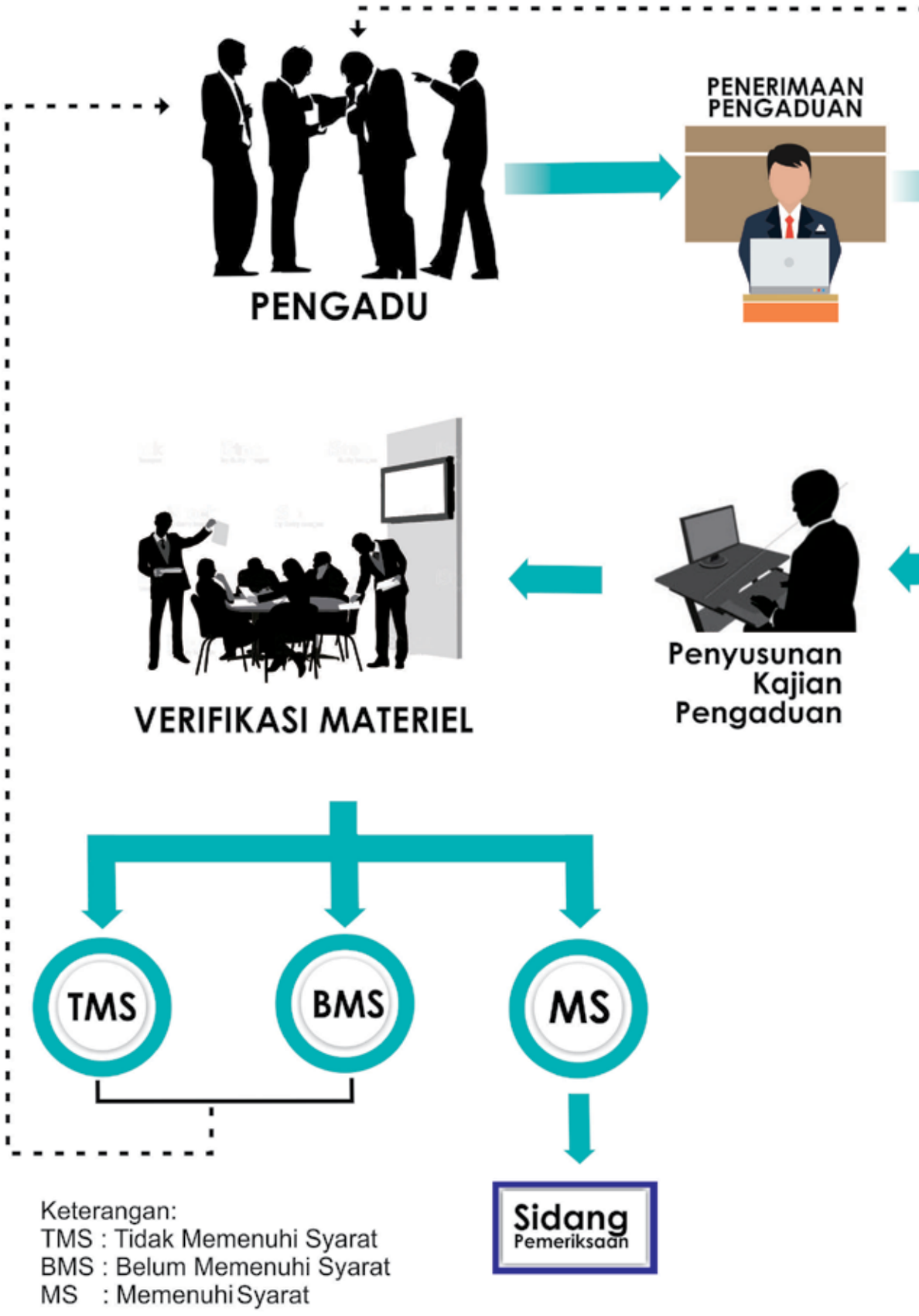

# NGADUAN

ra Kode Etik Penyelenggara Pemilu

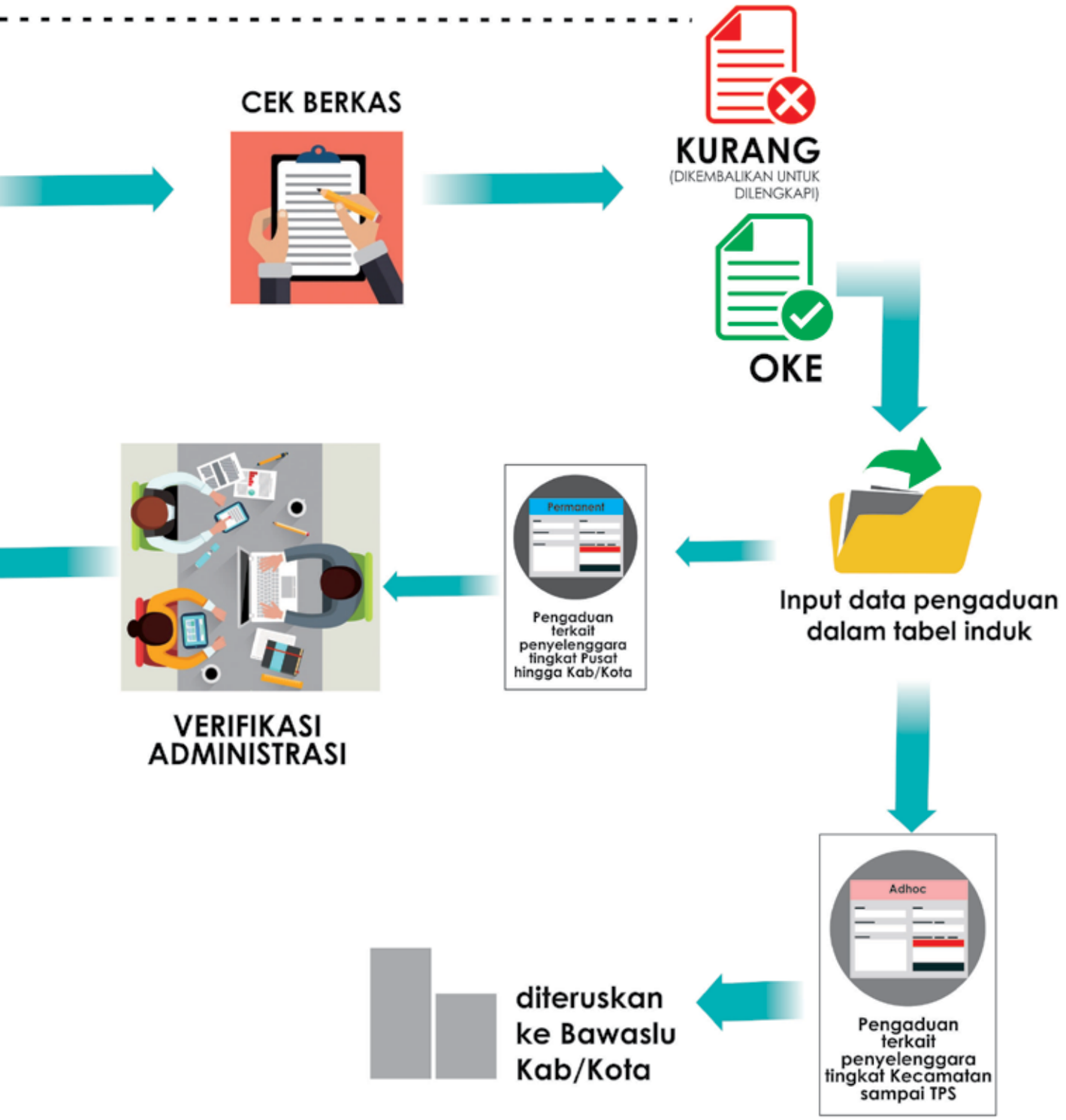


www.dkpp.go.id

sangat normatif. Mestinya ada surat lembaga penyelenggara kepada organisasi kemasyarakat atau para penggiat pemilu untuk menyampaikan informasi, supaya ada *feed back*.

***Biasanya ada feed back dari masyarakat?***

Ada, kalau pengalaman dulu saya di KPU, selalu ada. Tapi ada juga yang lewat (terlewat, red). Ini tergantung dari masukan dari masyarakat juga. Tidak semua informasi dikuasai oleh penyelenggara.

***Apakah timsel-timsel rekruitment penyelenggara pemilu di daerah yang ditunjuk oleh KPU itu memang benar sudah kapabel baik yang sudah maupun yang akan?***

Waduh, saya tidak bisa meng-*assasment* itu. Karena saya tidak mengikuti siapa saja yang jadi timsel. Kan bukan tugas DKPP mengurusi timsel.

***Pada waktu seleksi pengawas pemilu di daerah ada problem-problem sehingga diadukan ke DKPP. Bagaimana melihat?***

Problem yang terjadi pada seleksi di jajaran Bawaslu itu lebih banyak pada isu aspek, seperti aspek ketelitian, aspek kecermatan, kemudian soal syarat kemandirian. Terus, terkait dengan isu rangkap jabatan.

***Kalau soal kemandirian (bermasalah), apakah karena ada desakan dari luar untuk menggolkan salah satu calon penyelenggara Pemilu?***

Waduh, DKPP tidak sampai ke sana. Kalau soal kemandirian, sehingga masuk (pengaduannya, red) ke DKPP, karena yang bersangkutan tidak jujur dalam men-*declair*, apakah dirinya pernah menjadi anggota atau pengurus atau tim kampanye. Kan itu yang terjadi, dan kemudian diketahui belakangan, setelah selesai, baru ada data masuk.

***Adakah problem seleksi penyelenggara pemilu terkait dengan penyuapan?***

Belum. Ada pengaduan tapi tidak terbukti.

***Soal rangkap jabatan?***

Kalau rangkap jabatan itu ada beberapa kasusnya, ada yang menjabat sekdes, ada yang menjabat badan perwakilan desa. Dia itu sudah terpilih tetapi melepaskan karena menurut Undang-undang No. 7 tahun 2017 harus penuh waktu, yang *adhoc* pun harus penuh waktu.

> **"Problem yang terjadi pada seleksi di jajaran Bawaslu itu lebih banyak pada isu aspek, seperti aspek ketelitian, aspek kecermatan, kemudian soal syarat kemandirian. Terus, terkait dengan isu rangkap jabatan."**

***Terkait dengan penyelenggara pemilu di tingkat adhoc, ada anggota DPD yang menyebutkan bahwa penyelenggara pemilu di tingkat pusat hingga tingkat kabupaten atau kota itu sudah bagus secara kinerja maupun netralitasnya. Masalah yang terjadi ada pada tingkat ad hoc. bagaimana ini?***

Kalau dikonfirmasi dengan data DKPP, memang lebih banyak persoalannya di level kabupaten/kota dan ad hoc. Itu terkonfirmasi.

***Apakah memang mesti dibenahi rekruitmen penyelenggara pemilu di tingkat ad hoc itu?***

Ya, seharusnya begitu, terutama dari aspek profesionalisme. Karena aspek profesionalisme ini kerap sekali menjadi masalah. Dari tahun 2017 saja angkanya mencapai 74 persen (faktor problem profesionalisme menempati urutan tertinggi pengaduan yang masuk ke DKPP, red). Karena faktor profesionalisme itu dampaknya satu, tidak mampu bekerja sesuai dengan SOP. Sementara pelanggaran terkait dengan netralitas itu kan kalau di data DKPP sangat kecil. Berdasarkan rekap tahun 2017 hanya 5,7 persen. Jadi sekali lagi, problem yang paling besar adalah profesionalisme. Pelanggaran terhadap netralitas itu ada, tetapi prosentasenya kecil.

***Bagaimana melihat peminat untuk menjadi penyelenggara Pemilu?***

Pendaftar menjadi calon komisioner itu banyak, baik di tingkat KPU RI hingga ke daerah. Setiap rekruitmen baik di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota tidak ada yang kurang dari kuota peminatnya. Dalam pendaftaran baik KPU atau Bawaslu dalam regulasinya, biasanya minimal jumlah pendaftarnya sekian. Kalau ngga memenuhi diperpanjang. Peminat di KPU RI tidak kekurangan, kita memiliki SDM yang banyak, peminatnya juga banyak.

***Kalau di tingkat ad hoc, peminatnya kurang?***

Oooh engga, karena menurut Undnag-undang No 7 Tahun 2017, syaratnya sekarang minimal usia diturunkan. Usia 17 tahun sudah bisa menjadi penyelenggara. Menurut saya itu, harapan baru. jadi ngga L4; lho lagi- lho lagi. hehe....

***Posisi DKPP dalam proses rekruitmen itu bagaimana? Apakah DKPP memberikan masukan?***

Sejauh ini ngga. Sebetulnya ngga juga ngga apa-apa. Karena di DKPP itu ada *ex-officio* baik dari unsur KPU maupun Bawaslu. DKPP bisa memberikan kontribusi berupa data seperti, berapa penyelenggara pemilu yang sudah diberikan sanksi untuk tidak diikutsertakan terutama mereka *(calon, red)* yang sudah mendapatkan sanksi berat. *Kedua*, jenis-jenis pelanggaran. ini bermanfaat untuk memproyeksi bagaimana problematiknya, seperti apa sosok yang ideal.

***Bagaimana harapan DKPP dalam proses rekruitment penyelenggara pemilu?***

Harapannya, KPU dan Bawaslu bisa melakukan refleksi terhadap persoalan-persoalan penyelenggara pemilu yang tercermin dalam data DKPP. *Kedua*, memproyeksi bagaimana tantangan penyelenggara pemilu yang akan datang. Desain pemilunya baru, tantangannya juga pasti baru. Beda dengan pemilu sebelumnya, Ini juga harus dipertimbangkan. *Ketiga*, realitas sosial, bahwa ruang publik didominasi oleh laki-laki, bagaimana penyelenggara pemilu punya perspektif untuk menempuh kebijakan afirmasi dalam proses seleksi ini. Terkonfirmasi juga dalam data DKPP, meskipun perempuan jumlahnya kecil tapi perempuan juga sangat kecil kontribusinya dalam masalah Pemilu.

■ *Teten Jamaludin dan Irmawanti*

## MAKNA LOGO DKPP

Dominasi warna kuning emas dimaknai prestisi atau kedudukan DKPP sebagai satu-satunya lembaga penegak kode etik penyelenggara pemilihan umum demi mewujudkan integritas, kemandirian dan kredibilitas penyelenggara pemilihan umum.

Garis lingkaran dimaknai kesatuan penyelenggara pemilihan umum dalam menjaga kode etik penyelenggara pemilihan umum.

Lambang Negara Garuda Pancasila berwarna kuning emas adalah lambang negara, dimaknai DKPP sebagai penegak kode etik penyelenggara pemilihan umum memiliki sifat pemberani yang pantang mundur dan pantang menyerah dalam menegakkan kode etik penyelenggara pemilihan umum.

Gambar 2 (dua) lingkaran berwarna kuning emas di dalam lingkaran terluar dengan pola sejajar menggambarkan persamaan perlakuan terhadap pengadu dan teradu dalam penegakan kode etik penyelenggara pemilihan umum di DKPP

Latar belakang hitam dimaknai keteguhan, kekuatan dan perlindungan yang dilakukan DKPP dalam menegakkan kode etik penyelenggara pemilihan umum

*"Logo DKPP merupakan identitas dan alat pemersatu yang sesuai dengan visi dan misi yang dijiwai untuk meningkatkan etos kerja Jajaran DKPP"*
**(Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2018 tentang Logo, Pataka, dan Pakaian Dinas di Lingkungan DKPP)**

## SERAGAM DKPP

### 01 ATASAN/KEMEJA

Atasan/kemeja berwarna biru tua atau biru gelap (dark navy blue)

*Warna biru tua atau biru gelap (dark navy blue) menggambarkan integritas dan ketulusan dalam menjalankan tugas penegakan kode etik penyelenggara pemilihan umum*

### 02 CELANA

Celana panjang warna cokelat muda (krem)

*Warna Coklat muda/krem kelembutan, sehingga dimaknai DKPP dalam menegakkan kode etik penyelenggara Pemilu dengan berani dan bijaksana dilakukan dengan cara yang lembut.*

### 03 LIS KERAH DAN KANCING

Lis kerah dan lis kancing baju berwarna cokelat muda (krem)

### 04 LOGO, TULISAN DKPP & PAPAN NAMA

Logo diletakkan di lengan sebelah kiri, tulisan DKPP dibordir diatas saku dada sebelah kiri berwarna cokelat muda (krem) dengan font arial bold, dan Papan Nama diletakkan di atas saku dada sebelah kanan dengan papan berwarna hitam dan tulisan berwarna putih.

*"Seragam DKPP adalah pakaian yang dipakai untuk menunjukkan identitas Jajaran DKPP dalam melaksanakan tugas."*
(Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2018 tentang Logo, Pataka, dan Pakaian Dinas di Lingkungan DKPP)

## Akhmad Muqowam

**Anggota DPR RI 1999-2004, 2004-2009, dan 2009-2014 dari Partai Persatuan Pembangunan, dan Anggota DPD RI (Periode 2014-2019)**

# "Mereka Bukan Malaikat, Juga Bukan Setan,.. Rekrutmen Harus Transparan melalui Fit and Proper Test"

Kinerja penyelenggara pemilu dari waktu ke waktu sudah baik, relasi KPU dengan Bawaslu pun semakin baik. Dengan adanya paradigma baru (UU Pemilu, red) seperti sekarang ini, menjadikan KPU dan Bawaslu dapat bekerja sesuai tugas pokok, fungsi dan kewenangannya dengan lebih baik..

Dengan beban dan tanggungjawab yang lebih besar (pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak yang berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya), KPU dan Bawaslu juga semakin menyadari tugas berat mereka, terutama dalam hal pelayanan masyarakat dan koordinasi kerjasama dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan pemilu dari tingkat pusat hingga kabupaten/kota.

**"Dulu, hubungan KPU dengan Bawaslu itu dianalalogikan seperti dalam "Film *Tom And Jerry*", karena perbedaan fungsi antara penyelenggara dengan pengawas."**

Saya mendengar ada penyelenggara pemilu yang mendapatkan pengaduan ke DKPP. Saya mengikuti perkembangan DKPP dari sejak zaman Pak Jimly (Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, Ketua DKPP Periode 2012 – 2017, red) sampai sekarang Pak Harjono (DR. Harjono, S.H., M.Cl., Ketua DKPP Periode 2015-2017, red). Saya juga mendengar sejumlah penyelenggara pemilu yang mendapatkan sanksi DKPP, Menurut saya, kinerja DKPP sudah on the track dalam menangani penyimpangan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Sanksi yang diberikan DKPP kepada penyelenggara pemilu juga sudah tepat, bersifat kasuistis dan menyangkut person-per-person, tidak digeneralisir.

Meski demikian, perlu disadari bahwa mereka bukan malaikat, juga bukan setan, dalam perjalanan manusia kadang-kadang tantangan (godaan) terhadap penyelenggara pemilu itu datang, mungkin ada yang dapat tertangani dengan baik, namun pada saat yang sama, masih ada penyelenggara pemilu yang tidak tahan dengan tantangan-tantangan atau berbagai godaan yang mereka terima. Oleh karena itu, dalam rekruitmen penyelenggara harus dilakukan secara transparan, dan dimulai dengan fit and proper test secara optimal. ■ *teten jamaludin*

**Hendri Zainuddin**
**Anggota Dewan Pertimbangan Daerah dari Dapil Sumatera Selatan, Wakil Sekjen DPP Partai Hanura**

# "Tidak ada yang salah dalam pola rekruitmen"

Kinerja KPU maupun Bawaslu dari pusat, provinsi hingga kabupaten atau kota itu sudah bagus dan profesional. Namun, problem yang terjadi adalah pada penyelenggara pemilu di tingkat *ad hoc* seperti PPK, PPS dan KPPS. Ada rawan kecurangan-kecurangan yang dilakukan mereka, misalnya, penggelembungan suara atau jual beli suara terjadi di tingkat bawah.

Petugas-petugas yang curang kerap lolos dari hukuman, karena mereka memanfaatkan celah regulasi seperti limitasi waktu laporan atau pengaduan (kedaluarsa), sehingga bisa terbebas dari hukum.

Sanksi terhadap penyelenggara pemilu yang melanggar memang ada, namun belum memberikan efek jera. Misalnya, ada Penyelenggara Pemilu dari Daerah Lubuk Linggau yang dipecat oleh DKPP dan statusnya sudah tersangka tapi masih berkeliaran, belum juga ditahan, mestinya orang-orang seperti itu ditindak tegas.

Tidak ada yang salah dalam pola rekruitmen penyelenggara pemilu. Proses yang sudah berjalan saat ini sudah transparan. Permasalahan yang terjadi ada pada penyelenggara pemilu itu sendiri. Pada awalnya mungkin orang tersebut baik, namun di tengah jalannya dia tidak tahan terhadap godaan.

Untuk mengantisipasi adanya pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu perlu adanya sanksi yang tegas baik dari DKPP atau pun oleh penyelenggara oemilu di atasnya. Perlu adanya *shock teraphy* terhadap penyelenggara pemilu yang melanggar. Saya kira, penyelenggara pemilu juga perlu menandatangani pakta integritas, sehingga orang yang melanggar tidak perlu lagi diproses berlama-lama. Mereka langsung diberikan sanksi baik sanksi pidana, sanksi etika, maupun sanksi sosial. Sanksi sosial misalnya dengan mempublikasikan di koran lokal atau juga di media sosial, agar orang tersebut jera atau malu.

Aturan terhadap penyelenggara pemilu terkait larangan terlibat dalam partai politik dan rangkap jabatan sebagai ketua organisasi masyarakat atau larangan menjabat di BUMN atau BUMD itu sudah bagus, karena penyelenggara pemilu harus bekerja penuh waktu. Dengan begitu, mereka bisa fokus dalam menjalankan tugasnya. ■ *teten jamaludin*

**"Perlu adanya shock teraphy terhadap penyelenggara pemilu yang melanggar. Saya kira, penyelenggara pemilu juga perlu menandatangani pakta integritas, sehingga orang yang melanggar tidak perlu lagi diproses berlama-lama. Mereka langsung diberikan sanksi baik sanksi pidana, sanksi etika, maupun sanksi sosial. Sanksi sosial misalnya dengan mempublikasikan di koran lokal atau juga di media sosial, agar orang tersebut jera atau malu."**

# Ferry Kurnia Rizkiyansyah

***Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Periode 2012-2017***

## "Baik-buruk penyelenggara pemilu bergantung pada timsel"

Ada tiga hal penting yang harus dimiliki penyelenggara pemilu. Ketiga hal tersebut yakni etika, independensi, dan integritas. Mengingat pemilu penuh konflik, penuh kepentingan dan berbiaya besar, maka ketiga hal tersebut harus dimiliki oleh penyelenggara. Jika calon penyelenggara pemilu tidak memiliki salah satu di antara ketiganya, maka tim seleksi (timsel) sebaiknya tidak meloloskan yang bersangkutan.

Setelah seorang calon penyelenggara dipastikan memiliki etika, independensi, dan integritas, hal selanjutnya yang harus diperhatikan adalah bahwa calon memiliki kemampuan dalam hal kepemimpinan dan semangat kolektif kolegial yang baik. Karena tanpa keduanya, kelembagaan penyelenggara pemilu akan bermasalah dan menyulitkan koordinasi dengan tingkat pusat.

Menjadi seorang penyelenggara Pemilu harus siap menerima komplain karena hal-hal kecil, misalnya masalah surat pun bisa dijadikan dasar untuk pengaduan ke DKPP. Selain dibutuhkan penyelenggara Pemilu yang beretika tetapi juga memiliki semangat dalam membangun integritas dan independensi dalam setiap aktivitasnya.

Timsel memegang peran penting dalam melahirkan nama-nama yang akan menjadi penyelenggarakan pemilu Indonesia dalam lima tahun ke depan. Baik-buruk penyelenggara pemilu bergantung pada profesionalisme, independensi, dan integritas timsel. Timsel tak boleh menyelewengkan investasi besar yang diamanahkan negara untuk program-program demokrasi, untuk itu kinerja timsel harus diawasi.

Penyelenggara pemilu harus paripurna. Jika demokrasi ingin berkualitas, maka penting untuk mengawal proses seleksi penyelenggara pemilu mulai dari KPU di tingkat pusat, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota bahkan *Ad Hoc* hingga KPPS yang berjumlah hampir sekitar lima juta orang. Penyelenggara pemilu mulai pusat hingga ke daerah harus satu komando. Tetapi kolegialitas itu dari KPU RI hingga KPPS harus tegak lurus terhadap kebijakan yang diambil berdasarkan aturan yang ada sehingga kalau kolegialitas itu dari setiap tingkatan dapat berjalan mengakibatkan pemilu apapun itu akan berjalan baik dan sukses.

Proses seleksi yang baik itu harga mati. Tidak boleh ada timsel yang tidak independen. Dalam memilih diharapkan timsel tidak berdasarkan pada pilihan coba-coba, suka atau tidak suka, atau ada kesamaan dengan calon. Timsel harus memperhatikan kebutuhan penyelenggara pemilu yang diminta KPU pusat.

Timsel harus menjadi ujung tombak untuk memperbaiki kualitas penyelenggara pemilu. Timsel harus juga memahami fungsi dan struktur penyelenggara pemilu dari tingkat pusat sampai ke daerah, selain itu timsel harus memiliki pemahaman komprehensif tentang cara kerja penyelenggara pemilu. Terkait independensi, Timsel juga harus mengutamakan agar tidak memihak kepada partai politik atau pejabat daerah yang akan mengiti proses Pilkada 2018 dan Pemilu 2019. Para calon penyelenggara pemilu harus bebas dari tekanan, termasuk pemerintah daerah.

Timsel tidak boleh hanya asal rekrut, bukan karena *like* dan *dislike* atau karena adanya kesamaan semangat dengan timsel, tapi harus benar-benar mendapatkan penyelenggara yang memiliki visi dan misi selain berpengalaman. Proses seleksi jangan sampai terciderai akibat kurang cermat atau salah memilih orang yang tidak independen.

KPU pun dalam memilih timsel harus mengutamakan profesionalitas dan akurasi untuk menjaga integritas timsel dalam rekrutmen anggota KPUD. Semua pihak baik penyelenggara, pengawas, media, masyarakat harus mengawal untuk mencapai pemilu yang baik semangat demokrasi yang terkonsolidasi serta tercapainya target pemilih yang mencapai 75%. ■ ***

# August Mellaz

***Direktur Ekskutif Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD)***

**"Timsel tidak boleh main-main.."**

Seleksi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) provinsi dan kabupaten/kota menjadi sorotan. Pasalnya, anggota KPU merupakan pengemban tugas demokrasi yang akan menentukan prosesi pergantian kekuasaan yang menentukan hajat hidup masyarakat. Pemilu ditentukan oleh 2.700 anggota KPU dari pusat hingga kabupaten/kota dan kurang lebih 5 juta penyelenggara *ad hoc*. Tim seleksi (timsel) tidak boleh main-main menentukan "pundak demokrasi" Indonesia.

Nasib pemilu dan demokrasi Indonesia berada di tangan penyelenggara pemilu. Dari 5 juta penyelenggara *ad hoc*, hanya beberapa persennya adalah anggota KPU. Oleh karena itu, momen rekrutmen penting untuk menjaring figur-figur yang memadai dan secara empirik punya kompetensi serta kapasitas yang mumpuni.

Timsel diharapkan segera bekerja untuk menjaring penyelenggara pemilu di tingkat provinsi dengan tetap mempertimbangkan prinsip keberlangsungan kelembagaan KPU. Secara bersamaan KPU membagi dua irisan pemilu antara Pilkada serentak 2018 dan Pemilu 2019. Timsel ini akan menyeleksi nama-nama sebelum diputuskan oleh KPU sebagai penyelenggara Pemilu.

Terkait soal kemungkinan praktik kolusi dalam proses rekrutmen, KPU dapat membangun sistem kriteria dan syarat yang ketat untuk menghasilkan penyelenggara yang berkualitas. Oleh karena itu, KPU harus menyusun juklak dan juknis kepada timsel agar proses seleksi dapat menghasilkan penyelenggara yang sesuai kriteria.

Tanggung jawab dan tugas timsel cukup berat, maka dibutuhkan adanya *database* personil penyelenggara pemilu dari tingkat *ad hoc* hingga pusat melalui *database* yang memuat profil dan rekam jejak para penyelenggara, seperti integritas, profesionalitas, kemampuan/pengetahuannya tentang pemilu, dan independensi para calon penyelenggara pemilu.

Terkait kontinuitas kelembagaan, ada fakta bahwa pada saat proses rekrutmen berlangsung, tahapan penyelenggaraan pemilu sedang berjalan. Menghadapi situasi semacam itu mengharuskan KPU atau Bawaslu menyusun *election management risk*, karena di sejumlah daerah ada irisan antara waktu proses rekrutmen dengan tahapan penyelenggaraan yang sedang berjalan hanya berselang sehari saja.

Terkait penegakan kode etik oleh DKPP, dapat dijadikan rambu-rambu untuk meningkatkan kinerja penyelelenggara. Kinerja DKPP memang untuk menjaga kinerja lembaga penyelenggara agar penyelenggara bekerja berdasarkan aturan main dan tidak melakukan perbuatan menyimpang. Jika ada peringatan dari DKPP, maka sifatnya adalah mendidik dan menjadikannya sebagai pelajaran. ■ ***

# "Rekrutmen dengan mengambil tenaga yang ahli, pengamat atau melalui relawan terlebih dahulu"

**Chaerunissa**
*Mahasiswi Fisip Jurusan Sosiologi UIN Syarifhidayatullah Ciputat*

Pemilu adalah salah satu bentuk dari pembelajaran demokrasi di Indonesia. Dengan adanya pemilu, masyarakat bisa belajar mengenai siapa calon pemimpin daerahnya, apa saja visi misi calonnya, bagaimana program kerja selama ini jika dia sebelumnya menjadi pemimpin di daerahnya, bagaimana rekam jejak kerja calon pemimpinnya. Pemilu bisa menjadi tolak ukur baik atau tidaknya negara demokrasi, pemilu juga dapat menjadi ajang pembelajaran.

Yang bertanggung jawab terhadap sukses tidaknya pemilu yaitu KPU dan Bawaslu. Kepercayaan masyarakat terhadap adanya lembaga tersebut sangat besar. Harapannya agar lembaga tersebut dapat menjalankan tugas dengan baik sebagaimana fungsinya, yaitu bertanggungjawab agar penyelenggaraan pemilu di Indonesia berjalan dengan aman dan tertib. Selain itu, agar masyarakat mau berpartisipasi dan peduli.

Saya rasa masih perlu adanya evaluasi terkait lembaga tersebut, karena masyarakat terutama mahasiswa juga perlu tahu apa dan bagaimana kinerja lembaga tersebut selama ini, apa saja yang sudah dicapai, bagaimana caranya agar masyarakat terlebih mahasiswa dapat memahami dengan baik terkait dua lembaga tersebut.

Saya mengetahui adanya lembaga DKPP sebagaimana tugas dan fungsinya, tetapi yang saya lihat dalam beberapa media, masih begitu kurang memperkenalkan adanya lembaga tersebut. Terkait sanksi terhadap penyelenggara pemilu yang terbukti melanggar kode etik sangat bagus, karena dengan adanya tindakan tersebut dapat menimbulkan efek jera dan malu bagi pelanggarnya, terlebih lagi penyelenggara pemilu harus bertanggung jawab dengan baik dan tidak main-main dalam menjalankan tugasnya.

Saya setuju berkaitan dengan adanya evaluasi rekrutmen calon penyelenggara pemilu. Rekruitmen calon harus lah terbuka dan transparan karena lembaga penyelenggara pemilu harus independen dan tidak boleh memihak pada siapa pun. Evaluasi dimaksudkan untuk menghasilkan penyelenggara pemilu yang baik, yang dapat menjadi contoh bagi masyarakat dan agar kepercayaan masyarakat tidak hilang terhadap lembaga penyelenggara pemilu.

Caranya mungkin bisa dengan mengambil tenaga yang ahli dalam bidang pemilu, pengamat pemilu yang peduli dengan sistem pemilu. Selain itu, dapat pula dilakukan melalui rekrutmen relawan penyelenggara pemilu terlebih dahulu, agar nantinya relawan tersebut dapat mengedukasi masyarakat agar pemilu di Indonesia bisa berjalan dengan baik, terbuka dan bersih. Jika relawan tersebut secara konsisten menunjukkan kinerjanya dengan baik dan sesuai dengan tujuan penyelenggara pemilu, maka dapat dijadikan penyelenggara pemilu yang kredibel. ■ ***

# "Syarat menjadi penyelenggara perlu ditambah"

**Muflih Gunawan**
*Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Malang, Peserta Magang di Bawaslu RI (tanggal .. s/d 22 Maret 2018)*

Siaran pers menjadikan pembahasan tentang pemimpin bangsa sebagai bumbu menjelang pemilu. Media massa sibuk dalam memilah opini yang akan diterbitkan, sedangkan masyarakat berkonsolidasi untuk pemimpin yang berintegritas. Terlepas dari itu, membatasi makna pemilu bukanlah semata tentang pembahasan pemimpin bangsa, melainkan lebih mendalam lagi mengenai apa yang kita sebut sebagai cita demokrasi. Melihat sisi historis Pemilu di Indonesia sangatlah menarik, mulai pertama kali diselenggarakan pada tahun 1955 dan disebut sebagai pemilu yang paling demokratis. Kondisi pemilu saat itu sangatlah lemah dalam segi keamanan ditandai dengan berbagai kekacauan yang dilakukan oleh beberapa oknum, tetapi dapat diamankan dengan mengarahkan berbagai petugas keamanan negara di sentral pemilu.

Melihat kondisi yang saat ini diramaikan dengan berbagai partai politik yang bombastis, hal itu memicu potensi kekeliruan masyarakat dalam memilih dan meningkatkan popularitas atas berbagai pelanggaran yang terjadi. Lantas siapa yang harus bertanggung jawab atas kelancaran Pemilu? Jawabannya sudah tentu KPU sebagai penyelenggara dan Bawaslu sebagai pengawas, yang dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maksud dan tujuan pembentukannya untuk saling bersinergi sesuai tugas dan fungsi yang berbeda dan dalam rangka efektifitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemilu.

Menjadi pengetahuan bersama bahwa tidak hanya kedua lembaga tersebut yang terlibat dalam konteks kelancaran Pemilu, melainkan ada juga yang disebut sebagai DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) yang tidak kalah penting demi menegakkan dan menjaga kemandirian, integritas, dan kredibelitas penyelenggara pemilu..

Berdasarkan data pengaduan, persidangan dan sanksi yang diputuskan DKPP, menunjukkan sebuah ironi bahwa sumber daya penyelenggara pemilu di Indonesia masih lemah secara indikator rekruitmen. Oleh karena itu, perlu membuat tahap-tahap yang dapat menyeleksi secara optimal terkait dengan kualitas individu yang nantinya akan diangkat sebagai penyelenggara pemilu, perlu juga dilakukan pelatihan, sehingga dapat mengurangi pelanggaran terhadap kode etik dan dapat menjaga wibawa dari penyelenggara pemilu.

Terkait syarat menjadi penyelenggara sebagaimana ketentuan UU No. 7 Tahun 2017, alangkah baiknya untuk menetapkan suatu syarat tambahan yang menitikberatkan pada pemahaman terhadap pemilu, khususnya pemahaman lebih jauh mengenai bentuk konkret kasus-kasus yang diperkirakan akan terjadi dalam penyelenggaraan pemilu. ■ ***

## "Kualitas calon penyelenggara berpengaruh terhadap kredibilitas demokrasi"

**Ghulam Auly Mahmud**
*Mahasiswa Fakultas Hukum*
*Universitas Nasional Jakarta*

YYang saya pahami tentang pemilu di Indonesia secara umum adalah suatu pesta demokrasi yang euforianya dimeriahkan oleh seluruh kalangan masyarakat Indonesia, diadakan oleh pihak-pihak terkait dan diikuti oleh beberapa partai politik yang telah memenuhi syarat. Menurut hemat saya, yang bertanggungjawab dalam mensukseskan pemilu, yaitu; KPU, Bawaslu, partai politik, masyarakat, dan media massa.

Merujuk pada data DKPP, dalam penilaian saya, kinerja KPU dan Bawaslu masih kurang profesional, kurang berintegritas dan belum kredibel. Untuk itu, masih perlu evaluasi untuk mencari penyelenggara pemilu mulai dari pusat sampai tingkap paling bawah, agar lembaga penyelenggara pemilu dapat bertugas dengan lebih baik, efektif dan efisien demi cita-cita tercapainya tujuan Pemilu yang berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Kehadiran DKPP yang bertanggungjawab mengadili perkara pelanggaran kode etik bagi penyelenggara pemilu harus diakui telah menghasilkan perbaikan kualitas demokrasi khususnya penyelenggara pemilu di Indonesia. Ini dibuktikan dengan kepercayaan masyarakat atau pihak penyelenggara pemilu sendiri untuk mengadukan berbagai pelanggaran kode etik yang diakibatkan oleh penyelenggara pemilu, juga sanksi tegas DKPP terhadap ratusan penyelenggara pemilu yang dipecat sebagai penyelenggara karena terbukti melakukan pelanggaran berat.

Untuk mencapai penyelenggaraan pemilu yang lebih baik, saya setuju dengan diadakannya evaluasi rekuitmen calon penyelenggara pemilu. Dengan evaluasi tersebut, diharapkan mampu meningkatkan integritas dan progresifitas kinerja penyelenggara pemilu itu sendiri. Hal ini sangat penting untuk diperhatikan karena kualitas calon penyelenggara pemilu ini akan memberikan pengaruh terhadap kredibilitas demokrasi.

Saya berpandangan, syarat calon penyelenggara pemilu dalam Undang-undang 7 tahun 2017 masih perlu disempurnakan, dengan membuat kriteria yang dapat menjadi penilaian tentang integritas dan jiwa nasionalisme calon penyelenggara, misal dengan penilaian terhadap kemampuan sang calon tentang pemilu serta komitmen untuk bekerja dengan penuh tanggungjawab. Karena pada dua prinsip itulah penyelenggara tidak akan mudah diintervensi, disuap, disogok dan perilaku korupsi lainnya. Jika dua prinsip itu hilang, maka akan mengakibatkan kebobrokan demokrasi pemilihan umum di Negara ini. ■ ***

# SELAMAT & SUKSES

## ATAS PENGUKUHAN

# TIM PEMERIKSA DAERAH

## DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARAAN PEMILU

# TAHUN 2018

## JAKARTA.01.03.2018

**TPD adalah tim yang dibentuk oleh DKPP yang keanggotaannya terdiri atas unsur DKPP, KPU Proviinsi atau KIP Aceh, Bawaslu Provinsi dan Unsur Masyarakat, untuk membantu pelaksanaan tugas DKPP dalam memeriksa dugaan pelanggaran kode etik penyelenggaraan Pemilu di daerah. (Peraturan DKPP Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tim Pemeriksa Daerah)**

**Romo Benny Susetyo**
Budayawan, Pastor

# Contohlah "KPK Memanggil"

Membicarakan pemilu seperti berbicara tentang pasar bebas. Maraknya black campaign yang digunakan sebagai cara mudah untuk mendapatkan kemenangan. Saat ini terjadi apa yang disebut dengan popularism. Pertarungan antar calon tidak lagi menyangkut visi dan misi, para kandidat tidak memiliki agenda. Pertarungan begitu ketat dan persaingan antar partai juga ketat dengan nomor urut dalam memperebutkan suara terbanyak. Sentimen etnis menjadi penunjang popularism tersebut, memanfaatkan calon pemilih yang mudah dibakar emosionalnya. Dalam situasi semacam ini yang terjadi adalah pragmatisme politik, sangat sulit mengharapkan kepatuhan terhadap etika.

Menghadapi masalah ini, penyelenggara pemilu harus memiliki cara atau mekanisme untuk mengatasinya. Caranya, sejak awal proses rekrutmen penyelenggara pemilu, calon-calon penyelenggara harus diisi oleh orang-orang yang profesional, berintegritas, tidak berpihak dan netral. Maka seleksi di daerah harus memperhatikan adanya kedekatan calon penyelenggara dengan kelompok-kelompok. Selain itu timselnya harusnya diseleksi dari orang-orang yang mempunyai integritas.

Proses rekrutmen sekarang ini harus lebih banyak melibatkan publik. Penyelenggara pemilu bisa mencontoh proses rekrutmen yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan "KPK Memanggil", misalnya. Hal ini baik dan transparan untuk putra-putri terbaik yang akan menduduki jabatan komisioner tersebut baik KPU maupun Bawaslu.

Penyelenggara pemilu bisa mencontoh proses rekrutmen yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan "KPK Memanggil", misalnya. Hal ini baik dan transparan untuk putra-putri terbaik yang akan menduduki jabatan komisioner tersebut baik KPU maupun Bawaslu.

Ada kekhawatiran terhadap Bawaslu di daerah masih memiliki keterkaitan dengan parpol tertentu atau dengan Kepala Daerah. Oleh karena itu harus dibangun timsel yang independen dalam arti melibatkan publik. Seleksi maupun tracking terbuka dan dimuat di media publik. Dengan demikian masyarakat akan aktif memberikan masukan terkait komposisi timsel. Ada orang yang netral karena orang tersebut mempunyai kemampuan.

Bawaslu lebih bertanggungjawab atau mempunyai peran lebih dalam menyukseskan penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Bawaslu harus mengambil peran, misalnya membuat regulasi bekerjasama dengan kepolisian, kerjasama dengan tokoh-tokoh agama, dan bersama publik membuat etika bersama terkait kepatuhan. Yang melanggar etika kepatuhan ini akan dikenakan sanksi. Bawaslu harus bergerak cepat untuk membuat regulasi ini siapa pun kandidiat yang menggunakan politik sara akan gugur. Oleh karena itu Bawaslu harus membangun jaringan (network) dengan media sosial, tokoh masyarakat, lembaga keagamaan, tokoh kegamaan, tokoh publik untuk bekerjasama melakukan pengawasan.

Untuk DKPP, lembaga ini harus aktif jangan hanya menunggu laporan saja. Langkah konkrit harus melakukan monitoring untuk memanggil penyelenggara jika ada laporan. Regulasinya ditata jika dimungkinkan adanya monitoring dan sidak dalam mengawasi penyelenggara. DKPP harus lebih aktif dalam hal pencegahan, monitoringnya harus diperkuat ■ ***

**Kartika Berliana Tjakradidjaja**
Artis, Presenter TV, Bintang Iklan, dan Puteri Indonesia Berbakat 2013

# "Rekrutmen sudah bagus, yang terpenting pendidikan dan pembinaan mental"

Pemilu adalah prose pemilihan untuk memilih presiden, wakil presiden, kepala daerah, atau memilih wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat. Untuk menyukseskan pemilu dibutuhkan partipasi dari seluruh masyarakat, selain penyelenggara pemilu dan pesertanya. Khusus untuk peserta pemilu atau partai mereka harus patuh dan terikat pada peraturan baik undang-undang atau peraturan lain yang telah ditetapkan oleh KPU dan Bawaslu.

Kinerja KPU maupun Bawaslu yang oleh media pernah diberitakan memihak pada salah satu calon, namun berita itu ternyata tidak benar. Jika benar pun sudah ada lembaga yang akan memberikan sanksi kepada mereka.

Terkait DKPP, meskipun saya belum pernah detail membaca, namun yang saya tahu ternyata selain ada KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu, ada satu lembaga yang fungsinya mengawasi kinerja, netralitas, dan integritas jajaran KPU dan Bawaslu, dan lembaga itu adalah DKPP, dan fungsi lembaga itu untuk menghindari keberpihakkan penyelenggara pemilu pada salah satu calon.

Langkah-langkah yang telah diambil oleh DKPP yang sudah benar. Generally, Indonesia membutuhkan lembaga yang betul-betul tegas dalam menegakkan hukum pemilu. Langkah DKPP yang menghukum dengan memecat penyelenggara yang terbukti melanggar seperti halnya KPK yang telah menangkap dan meng-OTT pejabat/kepala daerah yang korupsi. Dan saya sangat mendukung kerja-kerja seperti ini.

Sistem perekrutan penyelenggara pemilu sudah bagus. Dalam proses perekrutan itu sendiri semua penyelenggara telah melalui berbagai macam ujian, tes tulis, psikotes dan wawancara atau fit and proper test. Tinggal bagaimana kita me-maintenance para penyelenggara setelah mereka direkrut. Bagaimana jajaran di atasnya senantiasa melakukan pembinaan mental agar tahan uji, selain professional dan berintegritas.

Untuk meningkatkan kapasitas penyelenggara pemilu yang terpenting adalah melakukan pendidikan dan pembinaan mental secara maksimal sejak awal. Mereka pun harus memiliki kompetensi terkait kepemiluan, memiliki satu visi dan misi untuk memajukan demokrasi Indonesia yang lebih baik.

Kalaupun beredar kabar bahwa menjadi penyelenggara digaji kecil, sementara pekerjaan dan tanggung jawabnya besar, saya tidak setuju, karena apapun yang kita kerjakan pada dasarnya berbanding lurus dengan hasil yang akan kita peroleh. Hak kita akan sesuai dengan kewajiban-kewajiban yang sudah kita tunaikan. Dan jangan hanya menuntut hak dengan mengesampingkan kewajiban-kewajibannya.

Nasionalisme juga perlu dibangun dengan baik. Indonesia adalah negara yang maju dibandingkan dengan negara-negara tetangga, sumber daya manusia Indonesia sudah sangat bagus, tapi kenapa masih banyak yang melakukan korupsi, hal ini kembali lagi kepada mental. Semangat untuk mengabdi kepada NKRI harus terus ditegakkan dengan melatih dan membina mental masyarakat termasuk penyelenggara pemilu. ■ ***

# Shame Culture and Guilt Culture untuk Penyelenggara Pemilu yang Beradab

**"3 (tiga) kali persidangan DKPP yang dibuka dan terbuka untuk umum dalam 2 (dua) hari di Provinsi Papua menjadi diskursus menarik. *Pertama*, di Kabupaten Puncak (30/1/18), sang ketua KPU mengakui merangkap jabatan sebagai komisaris perusahaan pemenang tender proyek pemerintah daerah senilai Rp. 15 miilliyar dan juga pemilik SPBU (meski disebut sebagai bisnis istrinya). Selaku teradu, ketua juga menceritakan mahalnya hidup di Kabupaten Puncak, harga semen Rp. 2,5 jt/sak, kayu Rp. 10 jt/kubik, dan harga sewa rumah pun mencapai Rp. 400 jt/tahun, Rp. 2,5jt/kamar/bulan. *Kedua*, di Kabupaten Paniai (2/2/18), ada fotocopy surat bupati yang dijadikan alat bukti pengadu dengan kata identitas CEPENES, ada juga lembaran scan foto bupati dan ketua KPU berlatar meja dengan tumpukan uang sejumlah Rp. 3,5 milliyar. *Ketiga*, di Kabupaten Mimika Papua (2/2/18), ada berjejer kardus aqua yang disoal dalam sidang lebih dari 6 jam, tentu bukan karena diduga isinya bom, tapi bukti syarat dukungan balon kepala daerah."**

**Muhammad Saihu**
Tenaga Ahli DKPP

Satu lagi Sidang DKPP yang digelar di Kabupaten Oku Timur Sumatera Selatan, sekitar 15 (lima belas) panwascam dilaporkan rangkap jabatan, 7 (tujuh) di antaranya hadir sebagai pihak terkait dan mengakui di hadapan majelis sidang, ada yang masih menjabat sekretaris desa, guru honorer, pendamping desa, majelis pengawas desa, dewan penasehat desa, dan jabatan lainnya yang SKnya, ada yang dari kementerian (pusat) dan ada juga yang langsung dari bupati (kepala daerah). Lalu, apa persoalannya?

Terdapat satu persoalan menarik terkait topik utama majalah ini, yaitu masalah rekrutmen atau persyaratan menjadi calon penyelenggara pemilu, mulai tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota dengan masa kerja 5 tahun dan untuk yang bersifat *ad hoc* dari tingkat kecamatan sampai kelurahan/desa. UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), telah jelas mengatur persyaratan calon penyelenggara pemilu dalam 3 (tiga) pasal berbeda, dengan ketentuan yang tidak semua sama. Ketentuan ini tentu wajib diperhatikan, diteliti dengan jeli, dan ditaati oleh semua calon penyelenggra.

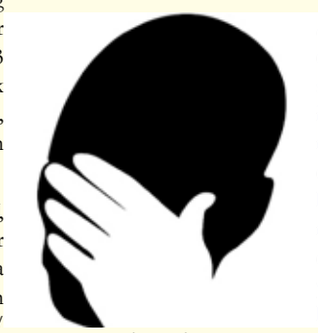

doc:google

*Pertama*, syarat untuk menjadi calon KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota, diatur dalam Pasal 21 ayat (1), terutama pada syarat usia paling rendah 40 tahun untuk KPU RI, 35 tahun untuk KPU Provinsi, 30 tahun untuk KPU Kab/Kota. Lalu pada syarat yang tercantum pada butir; i. mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon; j. mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat mendaftar sebagai calon; k. bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila telah terpilih menjadi anggota KPU, KPU provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, yang dibuktikan dengan surat pernyataan; l. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; m. bersedia bekerja penuh waktu, yang dibuktikan dengan surat pernyataan; n. bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan o. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara pemilu.

*Kedua*, syarat untuk menjadi anggota badan *ad hoc* (PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPSLN) diatur dalam Pasal 72, usia paling rendah 17 tahun, dan syarat lain terutama ada pada butir d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil; e. tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan; f. berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN; g. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika; h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atau sederajat; dan i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang

diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

*Ketiga*, syarat untuk menjadi calon anggota Bawaslu berusia paling rendah 40 tahun pada saat mendaftar, 35 tahun untuk Bawaslu Provinsi, 30 tahun unutk Bawaslu Kabupaten/Kota, dan 25 tahun calon anggota badan *ad hoc* (Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS. Ketentuan itu diatur pada Pasal 117 ayat (1 dan 2) dengan tambahan syarat lainnya, terutama pada butir i. mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon; j. mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau di badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat mendaftar sebagai calon; k. bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila telah terpilih menjadi anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, yang dibuktikan dengan surat pernyataan; l. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; m. bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan; n. bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan o. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.

Lalu, apa persoalan pada 4 (empat) perkara di atas? Tulisan ini tentu tidak hendak menilai perkara yang menjadi kewenangan kelembagaan DKPP dalam memutus. Tapi tulisan ini setidaknya dapat menyuguhkan suatu pengetahuan penting bagi calon penyelenggara pemilu tentang persyaratan sebagai calon yang dalam banyak fakta persidangan terlanggar atau mungkin sengaja dilanggar, missal; *Pertama*, pada kasus KPU Kabupaten Puncak, tidak ditemukan larangan bagi ketua/anggota KPU rangkap jabatan sebagai komisaris suatu perusahaan swasta. Persoalannya, apakah dengan rangkap jabatan tersebut, mereka dapat bekerja penuh waktu, jika ini dilanggar tentu bertentangan dengan ketentuan terkait "syarat bekerja penuh waktu". Lalu terkait dengan keberadaan perusahaan sebagai pemenang tender pemda, betapa pun proses lelang yang dilakukan, tentu akan memunculkan syakwasangka, ada *conflict of interes, ada juga abuse of power*, apalagi terkait sewa rumah pribadi untuk kantor KPU senilai Rp. 400 jt yang tidak melalui tender, juga terkait sang penyelenggara yang berkerabatan (ponakan) dengan kepala daerah. *Kedua*, pada kasus KPU Kabupaten Paniai adalah sebuah lelucon yang tidak lucu, ada seorang penyelenggara pemilu sampai menyodorkan surat keterangan yang jelas-jelas tidak sesuai dengan surat keterangan penting yang hanya menjadi kewenangan pemerintah daerah, kata "CPNS menjadi CEPENES", membuat tuduhan dengan bukti foto scan tumpukan uang suap yang diakui tidak dilihat secara langsung dengan mencatut nama seseorang yang sudah mati bahkan bisa diancam pidana jika tidak benar. *Ketiga*, kasus di Kabupaten Mimika yang memperdebatkan tentang kelengkapan isi kardus dengan terlampau berbelitit-belit, ini soal jujur dan tidak jujur, dan *keempat*, soal keterangan ketua/anggota panwas kabupaten yang mengaku tidak mengetahui syarat-syarat menjadi panwascam, sehingga meloloskan sejumlah panwascam yang terbukti rangkap jabatan dengan jabatan lain di pemerintahan.

Beberapa contoh kasus di atas adalah "Ironi Penyelenggara Pemilu". Bagaimana mungkin seorang penyelenggara pemilu tidak paham dengan UU Pemilu? Bagaimana mungkin para calon penyelenggara pemilu tidak membaca persyaratan menjadi calon yang dituangkan dalam lembaran form persyaratan mendaftar? Terus, apa yang dilihat tim seleksi (timsel), panitia seleksi (pansel) terhadap berkas-berkas pendaftaran para calon? Jawabannya jelas, jika kesalahan-demi kesalahan itu disengaja, maka kesengajaan itu adalah "Pelanggaran terhadap integritas." Itu juga sama halnya dengan penghianatan terhadap marwah pemilu dan kesucian demokrasi.

"UU Nomor 7 Tahun 2017 memang tidak menyebut penyelenggara pemilu sebagai pejabat negara. Penyelenggara pemilu adalah penyelenggara tahapan pemilu yang dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu, untuk memilih wakil-wakil rakyat di DPR/DPD/DPRD, presiden, wakil presiden dan kepala daerah yang berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dalam NKRI dan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 (Pasal 1). Akan tetapi, karena perannya sebagai "wasit" dalam penyelenggaraan pemilu, identitas sebagai penyelenggara, mestinya lebih **"mulia"** dan **"membanggakan"**, karena di tangan para penyelenggara pemilu lah, wakil rakyat di lembaga legislatif dan kepala pemerintahan (pusat dan daerah) dapat terbentuk."

Muqoddimah "Kanal Etika" edisi ini menuangkan ungkapan, *"Garbage in, garbage out"*, jika yang masuk adalah sampah maka keluarannya juga tak akan lebih baik dari sampah. Begitu pun dengan kelembagaan pemilu, jika nahkodanya buruk, bobrok – mana mungkin rakyat dapat berharap kualitas hasil pemilu dengan pilihan terbaik. Kenyataan terdapatnya kelahiran penyelenggara pemilu di banyak daerah yang cacat etika maupun hukum, juga pernah disampaikan penulis sebagai "hilangnya budaya malu *(shame culture)* dan budaya merasa bersalah *(guit culture)* dari penyelenggara pemilu yang pada jaman *"now"* (istilah anak muda sekarang) banyak menjangkiti ummat manusia dan merongrong kewibawaannya sebagai hamba di hadapan Sang Pencipta.

UU Nomor 7 Tahun 2017 memang tidak menyebut penyelenggara pemilu sebagai pejabat negara. Penyelenggara pemilu adalah penyelenggara tahapan pemilu yang dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu, untuk memilih wakil-wakil rakyat di DPR/DPD/DPRD, presiden, wakil presiden dan kepala daerah yang berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dalam NKRI dan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 (Pasal 1). Akan tetapi, karena perannya sebagai "wasit" dalam penyelenggaraan pemilu, identitas sebagai penyelenggara, mestinya lebih **"mulia"** dan **"membanggakan"**, karena di tangan para penyelenggara pemilu lah, wakil rakyat di lembaga legislatif dan kepala pemerintahan (pusat dan daerah) dapat terbentuk.

Atas dasar itulah, penting buat para penyelenggara pemilu untuk mengamalkan budaya malu dan budaya merasa bersalah untuk menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas sebagai penyelenggara. *(judul sama yang mengulas akar budaya dan pokok bahasan berbeda pernah ditulis di Newsletter DKPP, edisi September 2015).*

Judul Buku : **PEMILU BERMARTABAT** (Reorientasi Pemikiran Baru Tentang Demokrasi)

Penerbit : **Rajawali Pers**

Cetakan : **2017**

Halaman : **269**

# MENUJU DEMOKRASI BERMARTABAT

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang menjujung tinggi hak setiap warganya. Indonesia menjadi satu diantara negara di dunia yang menggunakannya, dan mengupayakannya melalui pemilihan umum. Pentingnya suara rakyat dalam pemilihan umum hingga ada agium yang menyebutkan bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan. Meskipun demikian, tidak dapat dinafikan bahwa dalam implementasinya di Indonesia khususnya, suara rakyat juga dapat menjadi suara setan. Manakala money politic masih marak dalam setiap penyelengaraan pemilu. Siapa kemudian yang layak dipersalahkan? Meskipun ini adalah pertanyaan umum, namun tidak dapat begitu saja dijawab.

Pengalaman bangsa Indonesia dalam menjalankan pemilihan umum seharusnya menjadi bahan evaluasi secara radikal. Berfikir bahwa kesuksesan dalam penyelenggaraan pemilihan umum menjadi tanggungjawab semua lini, baik dari penyelenggara pemilu, peserta pemilu, timses, partai pendukung, juga pemerintah dan masyarakat yang sudah memiliki hak untuk memilih. Prof. Teguh Prasetyo telah memulainya dengan membangun gagasan tentang pemilu bermartabat melalui buku yang berjudul "Pemilu Bermartabat (Reorientasi Pemikiran Baru Tentang Demokrasi). Gagasan ini merupakan pemikiran atau cara pandang baru dalam berdemokrasi dengan mengedepankan subtansi yakni memahami adanya roh Pancasila dalam demokrasi. Sehingga, demokrasi yang diejawantahkan melalui pemilu tidak sebatas pada hasil yakni kemenangan dan kekalahan dari pasangan calon.

Memaparkan tentang pemilu bermartabat, Prof. Teguh Prasetyo membagi buku ini ke dalam delapan bab. Bab I memaparkan tentang latar belakang pemikiran, skopa serta suatu perspektif mengenai keadilan bermartabat. Dijelaskannya dalam bab ini, bahwa kredibilitas dan integritas yang selama ini menjadi tolak ukur penyelenggara pemilu adalah unsur-unsur dari prinsip pemilu bermartabat. Sehingga, integritas merupakan suatu keniscayaan jika prinsip bermartabat dipenuhi begitu pun dengan kredibilitas.

Selanjutnya, dalam bab II buku ini menjabarkan gagasan tentang demokrasi menuju menuju reorientasi. Bab ini menjelaskan tentang manifestasi keadilan bermartabat melalui UU Pemilu sebagai jiwa bangsa. Keadilan bermartabat disebut Prof. Teguh sebagai "belahan jiwa" Pancasila. Dijelaskan juga dalam bab ini bahwa adanya perubahan UU Pemilu sepanjang sejarah penyelenggaraan pemilu, dalam keadilan bermartabat dipandang sebagai wujud perkembangan dan pembaharuan hukum atau jiwa bangsa.

Penyelenggara pemilu dipandang sangat menentukan seperti apa bentuk wajah pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat atau demokrasi yang bermartabat. Tanpa kelembagaan penyelenggara pemilu yang baik, tidak akan ada proses dan hasil demokrasi yang baik, dan tidak akan ada pula pemerintahan yang baik. Maka kelembagaan penyelenggara pemilu adalah pertanda pemikiran baru mengenai demokrasi di Indonesia. Pentingnya penyelenggara pemilu, telah menjadi perhatian dari UU Pemilu.

Kemudian pada bab III, IV, V, VI, dan VII dari buku ini akan dikemukakan berbagai kaidah dan asas hukum yang mnegatur mengenai kelembagaan penyelenggara pemilu menurut hukum, khususnya pengaturan KPU dan Bawaslu serta kedudukan, keanggotaan, tugas, wewenang dan kewajiban mereka masing-masing menurut UU Pemilu. Kaidah dan asas tersebut adalah kaidah dan asas hukum yang dipergunakan dan dibangun selama ini, dan hendaknya dipahami sebagai usaha untuk mengurai makna pemilu bermartabat.

Bab terakhir dalam buku ini membahas tentang DKPP sebagai peradilan etis penyelenggara pemilu bermartabat. Digambarkan sebagai kaidah karena semua berkenaan dengan aspek kelembagaan penyelenggara pemilu yang telah dirumuskan secara tegas dalam kode etik penyelenggara pemilu, yaitu lebih banyak merujuk pada pengembangan kaidah yang terbentuk melalui putusan-putusan yang selama ini dihasilkan melalui yurisprudensi (penggunaan kekuasaan diskresi hakim/para komisioner) DKPP.

Semangat reorientasi pemikiran baru tentang demokrasi yang melahirkan pemilu bermartabat ini layak untuk disambut gembira. Khususnya bagi penyelenggara pemilu yang menjadi bahasan utama dalam buku ini. Terlebih, ketua KPU RI Arif Budiman telah mengamininya, juga Abhan selaku ketua Bawaslu RI. Bagitupun dengan ketua DKPP Harjono. Melalui kata pengantar di dalam buku ini disampaikan bahwa menyambut baik gagasan baru, suatu reorientasi demokrasi dari demokrasi dogmatic, politis, dan manipulatif kearah demokrasi subtantif yang memanusiakan manusia. Demokrasi subtantif yang mengangkat harkat dan martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mulia atau demokrasi bermartabat. Demokrasi yang tidak memperalat rakyatnya, antara lain untuk mengamini politik uang.

Tidak akan berubah nasib suatu kaum, jika tidak kaum itu sendiri yang mengubahnya. DKPP sebagaimana UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu disebut sebagai penyelengara pemilu. Dengan demikian gagasan pemilu bermartabat ini merupakan berasal dari penyelenggara pemilu. Hal ini tentu menjadi bukti bahwa penyelenggara pemilu telah berkomitmen untuk menyelenggarakan pemilu lebih baik dari sebelumnya. Sehingga buku ini layak menjadi buku wajib yang harus dimiliki penyelenggara pemilu sebagai pedoman dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Begitupun dengan peserta, partai pendung dan masyarakat pemilih juga layak menjadikan buku ini sebagai pegangan dalam mengawal proses penyelenggaraan pemilu sehingga dapat berperan sebagai kontrol sosial atas kinerja dari penyelengara pemilu. *(irnawanti)*

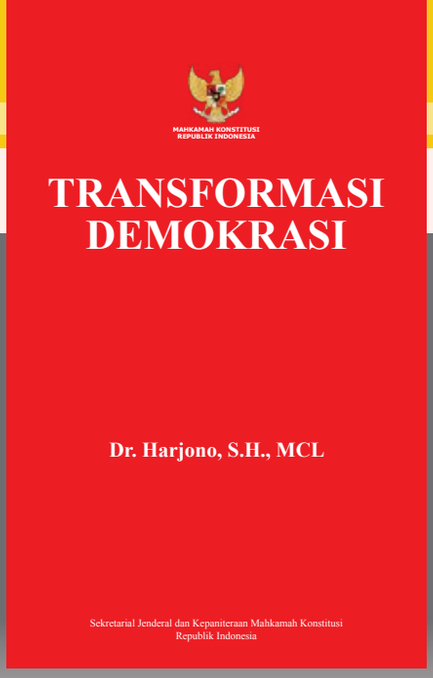


Judul Buku : **TRANSFORMASI DEMOKRASI**
Penerbit : **Dr. Harjono, S.H., MCL**
Penerbit : **Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi**
Cetakan : **2009**
Halaman : **280**

# Mendekatkan Arah Demokrasi dan Lahirnya DKPP

Demokrasi adalah sebuah ide besar tentang sistem pemerintahan yang meletakkan kedaulatan rakyat sebagai fondasinya. Makna tentang kedaulatan rakyat ini tentu sangat fundamental, karena meletakkan rakyat sebagai pemilik kekuasaan, bukan orang (monarki) ataupun kelompok orang (oligarki). Pertanyaan yang akan muncul adalah bagaimana kekuasaan oleh rakyat itu dapat diwujudkan atau ditransformasikan dalam tatanan sebuah pemerintahan. Buku berjudul "Transformasi Demokrasi" yang ditulis oleh Ketua DKPP DR. Harjono ini membahas tentang proses transformasi demokrasi mulai dari konsep dan kemudian mewujud dalam sebuah tatanan sebuah negara, khususnya di Indonesia. Wujud dari transformasi dapat dilihat dari konstitusi yang disusun dan dipatuhi serta institusi-institusi kekuasaan yang ada di negara ini. Secara singkat dapat dikatakan bahwa dalam buku ini Harjono sedang melakukan kajian tentang demokrasi dalam perspektif hukum tata negara.

Masa ketika terjadi proses perubahan Undang-Undang Dasar 1945, yakni pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002 menjadi tahun-tahun yang banyak melatarbelakangi isi tulisan buku ini. Harjono melihat, perubahan UUD 1945 meskipun tak lepas dari tuntutan reformasi, akan tetapi perubahan itu telah menjadi momentum yang sangat berarti dalam kerangka mewujudkan pemerintahan yang jauh lebih demokratis dibandingkan pemerintahan sebelumnya. Salah satu poin penting dari perubahan pasal UUD 1945 yang dinilai paling fundamental adalah perubahan pada pasal yang terkait dengan kedaulatan rakyat. Soal kedaulatan rakyat ini menjadi penting diperhatikan bagi negara yang telah mengadopsi sistem demokrasi. Mau diletakkan dan diposisikan seperti apa kedaulatan rakyat itu. Indonesia sejak berdiri telah meletakkan kedaulatan rakyat tersebut dalam satu pasal di konstitusi negara yakni Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945. Pasal tersebut sebelum UUD 1945 mengalami perubahan menyatakan bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Pemerintahan di negara hukum yang demokratis pada dasarnya merupakan pemerintahan yang dapat menjamin tumbuh kembangnya setiap perbedaan yang ada di masyarakat serta dapat mengelola kebebasan berpikir, berkelompok, dan bertindak semua rakyat agar tetap mematuhi aturan-aturan yang diberlakukan oleh negara yang didasarkan pada tujuan kebaikan bersama. Begitu pula yang terjadi pada pengaturan bagi lembaga-lembaga kekuasaan yang dituangkan dalam UUD 1945. Setiap lembaga kekuasaan yang diatur oleh konstitusi tersebut memiliki kekuatan yang sama, tidak dapat saling menjatuhkan, serta semangatnya adalah saling mengontrol dan menjaga keseimbangan (checks and balances) agar roda organisasi besar bernama Indonesia ini dapat berjalan sesuai harapan rakyat.

Demokratisasi di Indonesia pascaperubahan UUD mengalami perkembangan yang pesat. Salah satunya adalah penyelenggaraan Pemilu. Jika masa sebelumnya Pemilu hanya dilakukan untuk memilih DPR, setelah perubahan UUD presiden dan wakil presiden pun dipilih oleh rakyat. Selanjutnya, dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, pemilihan kepala daerah juga dilakukan melalui pemilihan langsung oleh rakyat. Penyelenggaraan Pemilu dan pemilihan kepala daerah dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diawasi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Perkembangan-perkembangan tersebut memiliki satu tujuan, yakni terselenggaranya Pemilu yang jujur dan adil, demokratis, dan mendapatkan kepercayaan dari rakyat sebagai pemilik kedaulatan. Dari pelbagai evaluasi atas penyelenggaraan Pemilu, keberadaan dua lembaga Pemilu tersebut masih dirasa kurang cukup. Netralitas, independensi, dan integritas para pejabat di dua lembaga itu dianggap masih meragukan. Oleh karena itu, dibutuhkan lagi satu lembaga yang dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya yang dimiliki diharapkan dapat menjaga netralitas, independensi, dan integritas orang-orang yang ada di KPU dan Bawaslu. Tepatnya pada 12 Juni 2012, lahirlah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Penulis buku, Harjono, saat ini sedang menjabat dan menjadi ketua di lembaga ini untuk periode 2017-2022. *(arif syarwani)*

## Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck

# Tindakan Etik itu Pilihan: Musuh Kita adalah Diri Kita

Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck, siapa yang tak pernah membaca novel fenomenal karya Buya Hamka yang satu ini, bahkan kemunculan filmnya sempat membuat geger para pecinta film dan mendapatkan banyak apresiasi positif dari masyarakat luas. Filmnya sempat masuk kedalam nominasi movie of the year di Tahun 2014. Disutradarai oleh Sunil Soraya dengan dibintangi pemeran kawakan Pevita Pearce, Herjunot Ali, Reza Rahadian, dan Randy Danistha.

Seperti diketahui bersama. Film ini menceritakan kisah seorang Pemuda keturunan Minang dan Bugis, Zainudin, yang berjuang melawan keadaan, berjuang melawan dirinya sendiri saat cintanya kepada Hayati dipertaruhkan. Zainudin tak pernah setengah hati mencintai Hayati. Walau adat istiadat merongronginya dikanan dan kiri.

Sementara Hayati bukan tak berperasaan, sekali lagi ia hanya dipaksa oleh keadaan. Saat memutuskan menikah dengan orang lain, Hayati hanya berijtihad, barangkali inilah yang terbaik untuknya dan Zainudin saat itu. Keputusan menikahi orang lain inilah yg membuat Zainudin merana, terkapar. Untung ada Bang Buluk yang membantunya bangkit, menyemangatinya untuk terus berkarya lewat tulisan, menyuruhnya "move on" dari gerakan yang disebutnya "penghianatan".

Sampai pada akhirnya Hayati menyadari, setelah suaminya pergi Hayati kembali membuka hati. Namun Zainudin bergeming, semuanya sudah terlambat baginya, Zainudin berperang melawan dirinya sendiri. Cinta lamanya ia hadapkan dengan prinsip hidupnya, sampai akhirnya Hayati ditolaknya, disuruhnya Hayati kembali ke kampung halaman tempat di mana Zainudin dihina dan direndahkan karena bukan orang berada dan berketurunan, dan tenggelam bersama kapal Van Der Wijck. Sekali lagi, Zainudin menyesali keputusannya.

Kalaulah sejenak kita berubah menjadi puitis dan melankolis, barangkali bisa dikatakan rumitnya menegakkan etika dalam kehidupan berbangsa saat ini seperti rumitnya kisah Zainuddin dan Hayati dalam film Tenggelamnya Kapal van Der Wijck ini. Bagaimana tidak, ketulusan, kesetiaan, perjuangan dan pengorbanan harus dipertentangkan dengan hasrat duniawi, dendam, keangkuhan serta realitas. Keteguhan Zainudin seolah memberikan inspirasi bagi kita, bahwa memang menegakkan nilai-nilai etika itu begitu sulit dan banyak rintangan, ditambah lagi jika dipertentangkan dengan realitas hidup, namun sekali lagi Zainudin menginspirasi kita bahwa semua itu bisa dilakukan, layak diperjuangkan.

Zainudin sempat gila dimabuk cinta dan harapan, sempat menyerah pada keadaan. Namun ia bangkit ditemani kawan setianya Bang Buluk. Dari sini kita bisa mengambil nilai yg dalam. Begitu banyak orang saat ini pesimis terhadap bobroknya nilai moral bangsa, digerus oleh oleh keputusasaan. Namun Zainuddin mengajarkan kita untuk tetap optimis, tetap memelihara harapan. Nilai moral yg begitu penting tidak bisa diperjuangkan seorang diri, butuh kawan, tujuan dan konsistensi, seperti halnya Zainuddin dan Buluk.

Berapa banyak orang yang mengutuk degradasi moral saat ini? Namun berapa banyak orang yang bangkit? Berapa banyak orang yang bergandeng tangan bersama memperjuangkannya. Sekali lagi, Zainudin mengajarkan kita tentang etika. Seperti kata orang bijak, kebaikan yang terorganisir akan mampu mengalahkan

keburukan sekuat apapun, begitu sebaliknya keburukan yang terorganisir akan mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisir dengan baik. Menjadi nilai universal bahwa menegakkan etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan sebuah kebaikan, akibatnya sudah pasti ada keburukan yang merintanginya. Karena itu, nilai dan moral yg baik ini perlu dilembagakan dan disebarkan secara terorganisir, tidak cukup mengandalkan ketokohan (person). Ada sumber nilai (keadaan, realitas), Ada orang yang menemukan ide dan konsep (pelopor, penggerak), ada media atau sarana untuk menebarkan ide-ide, dan ada sekelompok orang yang mencontohkan penerapan nilai-nilai. Dalam konteks penyelenggara, majalah dial-etika berperan sebagai sarana penyebarluasan nilai-nilai etika, sementara penyelenggara pemilu adalah sekelompok orang yang mencontohkan penerapan nilai-nilai etika.

Satu hal lagi pelajaran penting yang patut dipetik dari kisah Tenggelamnya Van Der Wijck adalah bahwa kehidupan itu pada dasarnya tentang pilihan. Seperti halnya Hayati yang memilih untuk menikahi orang lain atau tidak, memilih untuk tunduk atau tidak, Zainudin memilih untuk bangkit, demikian pula setiap tindakan etik adalah bentuk dari pilihan kita. Kita diberi pilihan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Ihwal etik adalah ihwal tindakan yang dilakukan individu, bukan orang lain. Berapa banyak penyelenggara pemilu yang berintegritas, bukan atas suruhan atau ancaman orang lain, melainkan pribadinya yang memilih untuk berintegritas. Adapula sebagian kecil penyelenggara yang diberhentikan DKPP karena melanggar kode etik, tentu saja tindakannya itu atas pilihannya sendiri. Buya Hamka melalui Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck ini seolah mengingatkan kita, bahwa musuh kita sebenarnya adalah diri kita sendiri. Seberapa buruknya lingkungan tempat kita tinggal, seberapa rumitnya siistem yang menggiring kita, namun pribadi yang berintegritas akan tetap bertahan dan bersinar dengan sendirinya. Orang yang beretika akan senantiasa mampu mengatasi kondisi lingkungannya, memegang teguh nilai-nilai yang diyakininya. Sekali lagi, Zainuddin dalam Tenggelamnya kapal Van der Wijck telah menginspirasi kita. ■ *helby*

“..... bahwa kehidupan itu pada dasarnya tentang pilihan. Seperti halnya Hayati yang memilih untuk menikahi orang lain atau tidak, memilih untuk tunduk atau tidak, Zainudin memilih untuk bangkit, demikian pula setiap tindakan etik adalah bentuk dari pilihan kita. Kita diberi pilihan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Ihwal etik adalah ihwal tindakan yang dilakukan individu, bukan orang lain. .....Buya Hamka melalui Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck ini seolah mengingatkan kita, bahwa musuh kita sebenarnya adalah diri kita sendiri. Seberapa buruknya lingkungan tempat kita tinggal, seberapa rumitnya siistem yang menggiring kita, namun pribadi yang berintegritas akan tetap bertahan dan bersinar dengan sendirinya. Orang yang beretika akan senantiasa mampu mengatasi kondisi lingkungannya, memegang teguh nilai-nilai yang diyakininya.”

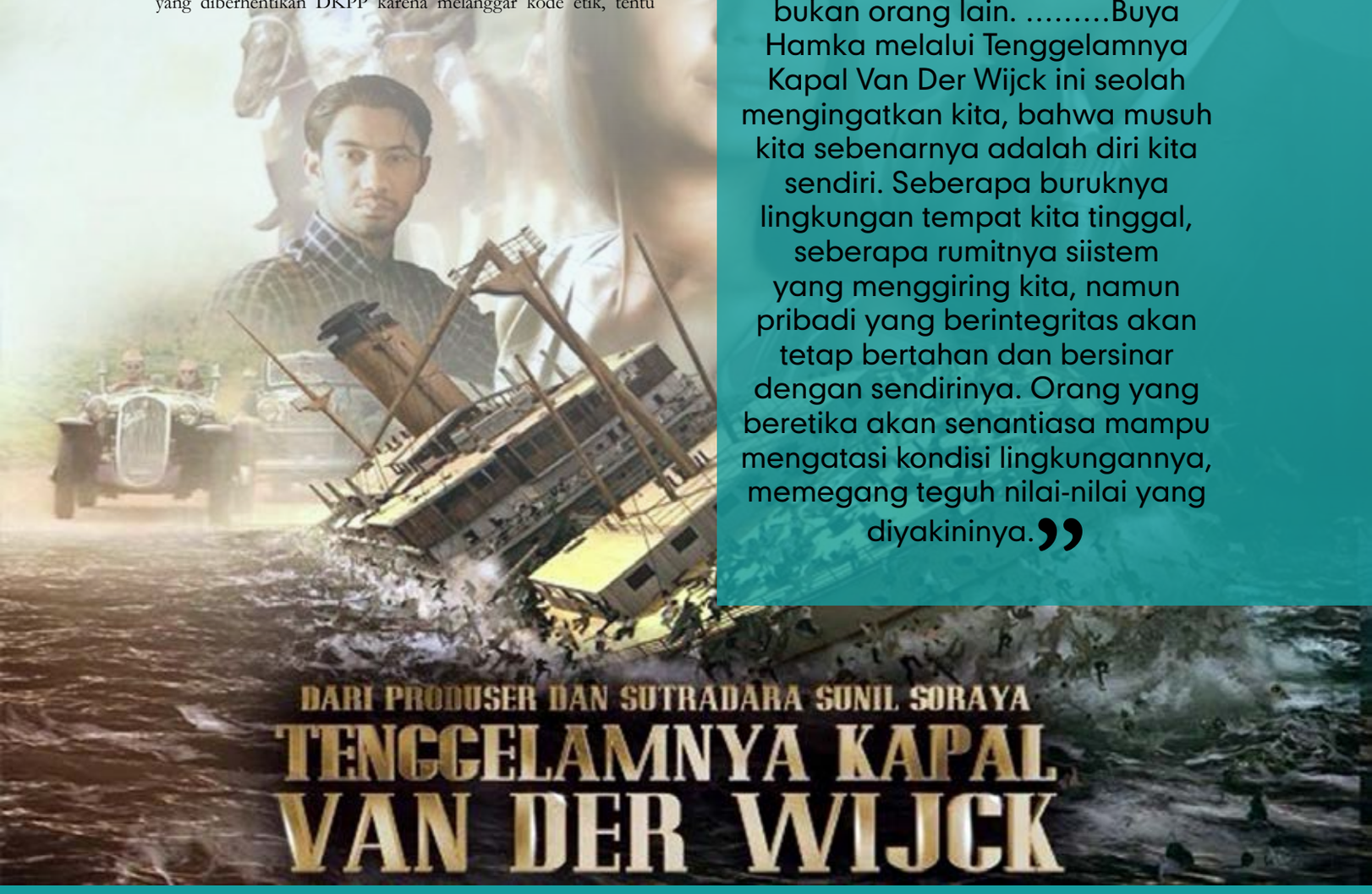

NGETREN
edia
"Ngobrol Etika P nggara Pemilu edia"
BERNAD D S

# "Terobosan Baru DKPP Tebarkan Virus Etika"

**Lima tahun lebih keberadaan DKPP menjadikan dinamika lembaga semakin berkembang. Sinergitas sebagai satu kesatuan penyelenggaraan pemilu bersama KPU dan Bawaslu menjadi suatu keniscayaan. Berbagai kemajuan yang dicapai, tentu tidak terlepas dari perkembangan teknologi informasi yang luar biasa, yang membuka ruang publik dengan bermacam-macam tuntutan/keinginan/harapan terhadap pelayanan pemenuhan kebutuhan informasi yang makin tinggi pula. Di sisi lain, publik yang makin kritis, opini publik yang tidak mungkin dibendung, juga citra/cita rasa serta ekspektasi publik yang tinggi terhadap eksistensi lembaga menuntut program-program kreatif yang dapat bersentuhan baik langsung maupun tidak langsung dengan berbagai komunitas, khususnya *stakeholder* pemilu di Indonesia. Jelang akhir tahun 2017, DKPP menjawab tantangan itu dengan menggelar acara rutin bertajuk "Ngetren Media (Ngobrol Etika Penyelenggara Pemilu dengan Media Massa).**

Jelang Pilkada Serentak Tahap III 27 Juni 2018 dan Pemilu 2019, sumber media massa menyebutkan terdapat beberapa lembaga yang menjadi sentral pemberitaan, salah satunya adalah DKPP. Mengapa? Karena DKPP memiliki peran strategis dalam menjaga kemandirian, integritas dan kredibilitas penyelenggaraan pemilu. Pemberitaan media mengenai DKPP menjadi konsumsi masyarakat dan berpotensi membentuk persepsi dan citra terhadap DKPP.

*Main programs* DKPP sebagai peradilan kode etik bagi penyelenggara pemilu. Tapi DKPP tetap memerankan diri sebagai lembaga yang dapat memberikan edukasi kode etik kepemiluan untuk menjaga marwah demokrasi melalui program sosialisasi dan publikasi, di antaranya dengan pengembangan pemberitaan baik melalui website (dkpp.go.id), juga berbagai penerbitan (newsletter, buku, jurnal, dll). Sumber-sumber pemberitaan tersebut dirangkai dari proses bottom up yang melibabtkan semua *stakeholder* pemilu dalam acara seminar, focus group discussion (FGD), workshop, dll.

Tak merasa cukup dengan kegiatan-kegiatan tersebut, pada Rabu, 27 Desember 2017, DKPP menggelar Pembukaan Program Ngetren dengan Media Massa, di Ruang Lobi Gedung Bawaslu, Jalan MH Thamrin, No. 14, Jakarta Pusat. Rabu (27/12/2017).

Saat membuka acara, Sekretaris Jenderal DKPP Gunawan Suswantoro menyampaikan program Ngetren Media diharapkan dapat menjadi terobosan baru DKPP untuk keberlanjutan penyebaran virus baik etika penyelenggara pemilu ke seluruh penjuru Indonesia. Ditambahkan, acara ini juga sebagai upaya untuk lebih mendekatkan dengan *stake holders*, dan terlebih dengan media. "DKPP akan dekat dengan rakyat, stake holders dan akan dekat dengan media dalam rangka penegakan kode etik penyelenggara pemilu," jelasnya.

Lanjut dia, DKPP sudah enam tahun bertugas mengawal etika penyelenggara pemilu. Lembaga ini dikonstruksikan untuk menjaga marwah penyelenggara pemilu. "Dengan terjaganya marwah, maka integritas penyelenggara pemilu semakin meningkat dan juga meningkatnya kualitas Pemilu," katanya.

Sedangkan, Kepala Biro DKPP Bernad D. Sutrisno menjelaskan acara Ngetren Media memiliki beberapa tujuan. *Pertama*, untuk menjalin sinergitas dengan media dan mengembangkan kerjasama yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. *Kedua*, media mengetahui dan memahami latar belakang pembentukan lembaga, tujuan, kinerja, tugas dan fungsi, termasuk di dalamnya prosedur dan mekanisme kerja lembaga serta produk lembaga berupa putusan dan ketetapan DKPP. *Ketiga, sharing* gagasan, pemikiran, pandangan, visi dan misi DKPP kepada publik karena fungsionalitas lembaga dapat menjadi sumber inspirasi untuk perbaikan kelembagaan itu sendiri dan sebagai sumbangsih DKPP dalam menjaga etika bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Ngetren media edisi perdana menghadirkan narasumber anggota DKPP Dr. Alfitra Salam, Chamat Hojin selaku praktisi media dan dipandu Presenter Kompas TV Jean Girsang. Mengawali Ngetren perdana tema yang diangkat adalah "Capaian DKPP dan Grand Design DKPP ke Depan".

Alfitra mengatakan ada dua agenda besar ke depan yakni pilkada serentak akan digelar Juni tahun 2018. Berselang satu tahun kemudian pada April 2019, Indonesia akan memilih anggota legislatif dan presiden, juga secara serentak.

Menghadapi dua agenda politik tersebut, Alfitra menegaskan jika independensi dan integritas adalah harga mati bagi penyelenggara Pemilu. DKPP tidak akan menoleransi

terhadap pelanggaran kode etik terkait dua prinsip tersebut. "Bila tidak independen, keputusan kami adalah pemberhentian begitu juga bila penyelenggara Pemilu tidak berintegritas. Integritas dan Indenpensi adalah harga mati," katanya

Oleh karena itu dalam rangka pencegahan terhadap pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, DKPP akan menyiapkan beberapa langkah. Seperti melalui sosialisasi yang intensif, dan pendidikan etika. Untuk pendidikan etika ini pihaknya telah menyiapkan modul-modul. Pertama untuk Penyelenggara

Pemilu. Kedua, modul untuk Tim Pemeriksa Daerah. Ketiga, modul untuk peserta Pemilu. Keempat, modul untuk generasi muda dan mahasiswa. Kelima, modul untuk aparatur sipil negara (ASN).

Berselang satu bulan kemudian tepatnya tanggal 14 Februari 2018 melalui kerjasama dengan Sindikasi pemilu dan Demokrasi (SDP) talk show Ngetren Media kembali digelar. Kali ini mengusung tema "Menjaga Integritas Pemilu Sejak Awal Pembentukan Penyelenggara Pemilu", dengan menghadirkan narasumber antara lain Ketua DKPP Harjono, August Mellaz (Direktur Eksekutif SPD), dan Ferry Kurnia Rizkiyansyah, komisioner KPU RI periode 2012-2017.

Penyelenggara Pemilu yang profesional dan berkualitas hanya dapat diwujudkan melalui dua prasyarat. Pertama, adanya komitmen yang tinggi dari penyelenggara Pemilu. Kedua, Proses seleksi harus dilakukan secara demorakratis. Selain itu tim seleksi juga harus memiliki kredibilitas tinggi untuk dapat menghasilkan penyelenggara Pemilu yang berintegritas.n"Untuk menjadi penyelenggara Pemilu dibutuhkan calon yang berkomitmen untuk bersikap netral, independen dan juga profesional sejak pendaftaran," ungkap Harjono.

Hal serupa juga disampaikan oleh Ferry Kurnia Rizkiyansyah. Dia mengatakan Pemilu di Indonesia itu sangat kompleks, bahkan paling kompleks di dunia. Untuk itu, dibutuhkan penyelenggara Pemilu yang kompeten dan profesional. Menjadi penyelenggara Pemilu bukan untuk sekedar coba-coba atau ingin tampil, tapi memang untuk merekrutnya adalah orang yang sungguh-sungguh dan profesional.

"Kita selain mengharap penyelenggara pemilu yang oke, tetapi dalam konteks proses seleksinya juga harus dikawal. Jangan sampai ada bisikan sekretariat, bisikan pemerintah daerah," kata Ketua KPU Provinsi Jawa Barat periode 2008 - 2012 ini.

Dia mengatakan bahwa, menjadi seorang penyelenggara Pemilu mesti siap-siap dikomplain. Hal-hal kecil bisa dijadikan dasar untuk pengaduan ke DKPP. "Selain dibutuhkan penyelenggara Pemilu yang beretika tetapi juga memiliki semangat dalam membangun integritas dan independensi dalam setiap aktivitasnya. Masalah surat pun bisa di-DKPP-kan. Hal sepele saja, apalagi yang lain," pungkasnya.

Acara Ngetren Media DKPP ini dihadiri oleh lebih dari 30 media media baik online, cetak dan elektronik. Diskusi dipandu oleh pembawa acara *(host)* Jean Girsang, presenter Kompas TV. Acara dibagi menjadi tiga segment. Pada masing-masing segment narasumber DKPP menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh host, kemudian narasumber lainnya memberikan tanggapan. Di segment terakhir peserta diberikan kesempatan untuk bertanya kepada para narasumber. ■ *pras*

# Menegakkan Kedaulatan Rakyat Untuk Pemilu Berintegritas

# Dr. Harjono, S.H., MCL.

Sebagaimana yang kita ketahui, kedaulatan rakyat merupakan sumber kekuatan suatu negara. Kedaulatan rakyat meliputi hak-hak konstitusional termasuk bagaimana menjaga dan mewujudkan hak-hak konstitusional warga negara itu ke dalam sistem pemerintahan demokratis. Pemerintahan demokratis menjamin adanya kebebasan bagi masyarakat yang melingkupi kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, dan kebebasan berekspresi. Kebebasan memilih dan dipilih juga merupakan hak asasi manusia yang harus dilindungi dan diberikan oleh negara kepada warganya.

Dalam pembukaan UUD 1945 telah memberikan landasan filosofis dan dasar konstitusional yang cukup kuat, bahwa kedaulatan rakyat adalah dasar bagi pembentukan negara Indonesia. Dasar itu dapat dijumpai dalam alinea kedua dengan adanya kalimat, "...menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur." Dalam alinea keempat dari pembukaan UUD 1945 juga dinyatakan, "... maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ..."

Pada perkembangan seiring gerakan reformasi dan gelombang tuntutan perubahan sistem pemerintahan dan sistem politik termasuk sistem penyelenggaraan pemilihan umum, dapat kita lihat, setelah perubahan UUD 1945, pencerminan dari pelaksanaan kedaulatan rakyat dapat dibedakan menjadi dua yaitu kedaulatan yang langsung dilakukan oleh rakyat, dan kedaulatan yang dilaksanakan oleh lembaga perwakilan. Kedaulatan yang dilakukan langsung oleh rakyat ialah dengan adanya pemilihan umum sebagaimana telah ditambahkan dalam pasal perubahan UUD 1945, yaitu pemilihan umum untuk: (a) memilih Presiden dan Wakil Presiden, dan (b) pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD. Presiden dan DPR, DPD, DPRD adalah sama-sama lembaga perwakilan yang dipilih secara langsung oleh rakyat sesuai dengan fungsinya masing-masing sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Sedangkan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan dengan cara tidak langsung yaitu lembaga perwakilan tersebut memberikan kewenangan kepada badan-badan, maupun lembaga-lembaga melalui peraturan perundang-undangan, seperti melalui UU.

Dengan dianutnya asas kedaulatan rakyat, maka bentuk pemerintahan yang cocok adalah sebuah negara republik. Dengan adanya perubahan yang telah dilakukan, perumusan tentang kedaulatan di tangan rakyat sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (2) digantikan dengan rumusan baru, yang berbunyi, "Kedaulatan di tangan rakyat dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar." Dalam rumusan baru ini terkandung ide: (a) kedaulatan di tangan rakyat, atau asas demokrasi, (b) bahwa pelaksanaan kedaulatan tersebut diatur dalam Undang-Undang Dasar atau berdasar asas konstitusionalisme.

Berangkat dari upaya pemerintah menegakkan kedaulatan rakyat dengan penuh tanggung jawab, maka peran Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum meski secara spesifik berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum adalah menjaga dan menegakkan integritas penyelenggara pemilu agar dapat berjalan demokratis, namun juga menciptakan suatu kondisi supaya penyelenggara dapat bekerja profesional dan akuntabel.

Salah satu kekurangan dan selalu menjadi kelemahan yang sering disoroti publik ialah praktik peradilan etik yang tertutup. Padahal, di zaman modern dan serba terbuka sekarang ini, keterbukaan pada institusi pelayanan publik merupakan hal niscaya. Peradilan etik tidak bisa lagi dipraktikkan dengan cara kerja tertutup karena tuntutan akan hak kebebasan mendapatkan informasi pada pelayanan publik semakin menguat. Praktik peradilan etik yang tertutup tidak hanya mengundang curiga masyarakat pada institusi terkait tetapi turut menimbulkan krisis kepercayaan masyarakat pada pemerintah. Oleh sebab itu, praktik peradilan etik sebagaimana yang dilaksanakan di DKPP yang begitu terbuka sekali itu tetap akan selalu kita kembangkan menjadi sebuah peradilan yang dapat mewujudkan keadilan substantif dalam rangka menegakkan kedaulatan rakyat. ■

"Peradilan etik tidak bisa lagi dipraktikkan dengan cara kerja tertutup karena tuntutan akan hak kebebasan mendapatkan informasi pada pelayanan publik semakin menguat. Praktik peradilan etik yang tertutup tidak hanya mengundang curiga masyarakat pada institusi terkait tetapi turut menimbulkan krisis kepercayaan masyarakat pada pemerintah. Oleh sebab itu, praktik peradilan etik sebagaimana yang dilaksanakan di DKPP yang begitu terbuka sekali itu tetap akan selalu kita kembangkan menjadi sebuah peradilan yang dapat mewujudkan keadilan substantif dalam rangka menegakkan kedaulatan rakyat."

"Menjadi penyelenggara pemilu berarti sudah sadar akan konsekuensi yang akan ditanggungnya, termasuk sudah terikat dengan sumpah dan janji saat dilantik. Bukankah penyelenggara pemilu baik di Bawaslu maupun di KPU itu janjinya independen, janjinya tidak memihak. Oleh karena itu, akan kita awasi apakah mereka konsisten dengan janji itu. Terbitnya Majalah dial-Etika, akan secara rutin melaporkan laporan pengaduan, persidangan, dan putusan DKPP. Harapannya, akan menjadi shock therapy bagi penyelenggara pemilu untuk tertib norma, jujur, dan adil demi cita-cita pemilu yang demokratis."

**DR. Harjono, S.H., M.CL**
Ketua DKPP

"Pemilu berintegritas menjadi salah satu parameter demokrasi suatu negara. Pemilu berintegritas salah satunya ditentukan penyelenggara pemilu yang juga berintegritas. Karena itu, integritas penyelenggara pemilu harus ditopang dengan regulasi yang jelas dan tegas. Terbitnya Majalah dial-Etika akan sangat penting menyajikan laporan dan analisa pengaduan, persidangan, dan putusan DKPP secara rutin. Majalah ini juga diharapkan cerdas dalam mengulas berbagai persoalan kepemiluan, serta kritis dan tajam dalam menyampaikan analisa, gagasan untuk pemilu Indonesia yang kredibel dan berkeadilan."

**Prof. Dr. Muhammad, SIP, M.Si**
Anggota DKPP

"Majalah dial-Etika sebagai majalah pertama di Indonesia yang mengupas etika pemilu, diharapkan bukan saja menyampaikan transparansi kinerja DKPP, juga sbg media pendidikan etik pemilu dan komunikasi antar sesama penyelenggara pemilu dalam rangka mewujudkan pemilu yg demokratis dan beretika. Majalah etik ini juga diharapkan dapat menjangkau masyarakat luas sebagai upaya mewujudkankan masyarakat yang berertika dalam penyelengaraan pemilu di Indonesia."

**DR. Alfitra Salamm, APU**
Anggota DKPP

"Melalui media ini DKPP menyemai Sistem Etika Penyelenggaraan Pemilu yang tidak hanya ditopang oleh sikap penyelenggara yang profesional dan imparsial, namun harus didukung sinergitas pemangku kepentingan lainnya menciptakan kontestasi yang jujur serta persaingan yang mencerminkan nilai-nilai etika berbangsa dan bernegara."

**Ida Budhiati, S.H., M.H.**
Anggota DKPP

“Melalui penerbitan Majalah dial-Etika, pemahaman etik tentang penyelenggaraan pemilu bisa terinternalisasi dalam pola pikir dan sikap perilaku sehingga terwujudnya pemilu bermartabat.”

**Prof. Dr. Teguh Prasetyo, SH, M.Si**
Anggota DKPP

“Majalah dial-Etika akan menjadi media pertukaran wacana bagi pengembangan pemilu demokratis, majalah ini juga akan melaporkan data pengaduan, persidangan, dan putusan DKPP. Karena majalah DKPP juga berfungsi sebagai kontrol bagi penyelenggara pemilu. Maka, menjadi penyelenggara pemilu wajib bekerja berdasarkan prinsip akuntabilitas. Akuntabilitas memiliki dua makna, yaitu pertama, penyelenggara pemilu harus bekerja dengan penuh tanggung jawab; dan kedua, penyelenggara pemilu harus dapat dimintai pertanggungjawaban atas kinerjanya.”

**Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D.**
Anggota DKPP DKPP (ex officio KPU)

“Cara pandang terhadap pemilu harus secara komprehensif, Pemilu merupakan sebuah sistem yang dibangun untuk dapat memberikan pemaknaan penting dalam perwujudan kedaulatan rakyat. Hadirnya Majalah dial-Etika diharapkan dapat memperkaya wacana untuk mengembangkan diri sebagai penyelenggara yang bertanggungjawab dan berintegritas, baik secara kelembagaan ataupun secara pribadi.”

**DR. Ratna Dewi Pettalolo, S.H., M.H.**
Anggota DKPP DKPP (ex officio KPU)

“Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.”

(Pasal 1 ayat (7) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum)

Untuk Kemandirian, Integritas dan Kredibiltas Pengelenggara Pemilu